

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi dan Kelembagaan 12 PKT Indonesia

Pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya pulau di perbatasan dengan negara tetangga diyakini memiliki nilai-nilai strategis, terutama berkaitan dengan penentuan titik dasar penetapan wilayah perairan Indonesia. Selain itu karena letaknya yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyebabkan kawasan tersebut menjadi lebih strategis dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Saat ini jumlah pulau-pulau terluar maupun pulau kecil sebanyak 94 pulau, sedangkan dari 94 pulau tersebut, yang perlu mendapat perhatian khusus sebanyak 12 pulau yang kesemuanya perlu dikelola dan dikembangkan dengan lebih terencana, sistematis serta berdasarkan pada kebijakan yang bersifat komprehensif dan disertai dengan optimalisasi peran masing-masing instansi terkait.

Pulau-pulau kecil memang dicirikan oleh keterisolasian penduduknya dengan daratan besar, jumlah penduduknya sedikit dan umumnya sulit dijangkau karena keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi laut, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan sehingga membuat pulau-pulau kecil sulit berkembang. Oleh karena itu dari ribuan pulau-pulau kecil, kita perlu mengidentifikasi pulau-pulau misalnya pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kawasan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan kegiatan industri, pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan untuk dijadikan objek pariwisata bahari serta pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan menjadi kota-kota pantai berbasis industri perikanan.

Deskripsi 12 PKT Indonesia berdasarkan hasil survey dan observasi yang telah dilakukan oleh beberapa instansi kelembagaan yaitu Departemen Pertahanan,

Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan diuraikan terkait dengan aspek sekuritisasi, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini gambaran umum 12 pulau kecil terluar Indonesia:

1. Pulau Rondo

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Rondo yang terletak di Samudera Hindia dan berada di ujung utara Pulau Weh, yang berbatasan dengan India. Secara geografis Pulau ini berada pada posisi 06°04'30" LU - 95°06'45" BT dan tergambar di dalam peta laut nomor 437 yang dikeluarkan oleh Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL. Di pulau ini terdapat Titik Referensi No. TR. 177 sebagai acuan penarikan Titik Dasar No. TD. 177. Pulau Rondo dapat diakses dengan menggunakan kapal motor dari Kelurahan Ujung Ba'u, dari Kelurahan Iboih dan dari kota Sabang, Banda Aceh serta dari Lanal Sabang. Dengan menggunakan Kapal Angkatan Laut (KAL) dari Lanal Sabang ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan kecepatan rata-rata 10 knot. Untuk mencapai pulau ini dari Banda Aceh maupun Sabang, belum ada transportasi secara rutin, tetapi sangat mudah melalui beberapa jalur dengan menggunakan berbagai macam sarana transportasi yang dapat disewa.

Kondisi hidrografi Pulau Rondo dengan garis pantai yang terdiri dari batu-batu karang yang berkelok-kelok dan terjal serta tertutup hutan belukar. Kondisi ini mengakibatkan untuk saat ini hanya tipe kapal karet yang dapat merapat ke pantai pulau itu. Selain itu tidak dimungkinkan untuk dijadikan sebagai daerah pendaratan (fasilitas labuh), terlebih membangun pelabuhan. Pulau Rondo rawan terhadap abrasi, akan tetapi hingga kini belum dibangun pelindung pantai untuk melindunginya dari proses alami tersebut.

Pulau Rondo berbentuk gugusan karang berjumlah 13 gugusan. Gugusan yang paling besar dengan ketinggian \pm 137 meter adalah Pulau Rondo. Sedangkan gugusan lain hanya mencapai ketinggian 3 sampai 7 meter dari permukaan air dan

letaknya tidak jauh dari Pulau Rondo. Pulau Rondo sangat strategis nilainya karena merupakan wilayah terluar NKRI, juga terletak di jalur pelayaran internasional. Di perairan di sekitar Pulau ini, banyak digunakan kapal-kapal yang akan melintasi Selat Malaka sebagai tempat bersauh atau lego jangkar. Ancaman serius adalah *illegal fishing* oleh nelayan asing dimana nelayan setempat masih menggunakan alat tangkap tradisional.

b. Aspek Bioregion

Pulau Rondo adalah pulau yang tidak berpenduduk. Pulau Rondo yang memiliki kondisi pantai yang terdiri dari batu karang dan terjal, serta sebagian besar wilayahnya tertutup hutan menyebabkan pulau ini sulit untuk dihuni oleh masyarakat. Terlebih sarana penunjang untuk kelangsungan hidup masyarakat tidak tersedia di pulau ini, seperti air bersih dan sumber energi listrik. Pulau Rondo dan perairan maritim di sekitarnya memiliki kekayaan alam berupa ikan. Selain itu di sebelah utara pulau ini terdapat potensi migas berproduksi.



Gambar 4. Lokasi Pulau Rondo (Sumber: BAKOSURTANAL, 2004)


2. Pulau Berhala

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Berhala terletak secara geografis di Selat Malaka pada koordinat 03°46'26"LU - 99°30'03"BT. Pulau yang memiliki luas ± 5 ha ini berbatasan dengan Malaysia. Di Pulau Berhala terdapat Titik Referensi No. TR. 184 sebagai acuan penarikan Titik Dasar No. TD. 184. Secara administrasi Pulau Berhala berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di sebelah barat daya terdapat pulau yang lebih kecil yakni Pulau Sokong Seimbang dan di sebelah timur laut Pulau Sokong Nenek. Namun demikian keberadaan Pulau Sokong Nenek sebenarnya masih menyatu dengan Pulau Berhala yang terlihat pada saat surut. Pulau ini bernilai strategis di Selat Malaka karena terletak di jalur perlintasan pelayaran internasional terpadat di dunia. Namun sistem pengamanan wilayah yang minim menyebabkan wilayah perairan di sekitarnya rawan terhadap tindak kejahatan seperti penyelundupan, perompakan dan pencurian kekayaan laut baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang asing. Disamping itu karena jaraknya relatif dekat dengan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) berpotensi digunakan oleh kelompok separatis maupun kelompok lainnya untuk melakukan kegiatan perompakan maupun terhadap aktivitas nelayan dan pelayaran di Selat Malaka.

b. Aspek Bioregion

Pulau Berhala memiliki pantai berpasir warna putih dan berbatu karang. Tanaman tropis tumbuh cukup lebat di pulau ini. Perairan di sekitarnya banyak mengandung kekayaan laut hayati seperti ikan dan biota. Kondisi tersebut memungkinkan pulau ini dihuni manusia, akan tetapi hingga kini Pulau Berhala tidak berpenduduk. Kekayaan alam yang menonjol di pulau ini adalah sumber kekayaan hayati yang terdapat di hutan maupun perairan sekitarnya.



Gambar 5. Lokasi Pulau Berhala (Sumber: BAKOSURTANAL, 2000)

3. Pulau Nipa

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Nipa yang memiliki luas $\pm 907.500 \text{ m}^2$ ($0,9 \text{ km}^2$) yang berada di perairan Selat Singapura (Selat Philips), secara geografis berada pada posisi $01^{\circ}09'13''\text{LU}-103^{\circ}39'11''\text{BT}$. Secara administratif, Pulau Nipa merupakan bagian wilayah dari Desa Meping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Singapura. Di Pulau Nipa terdapat TR No. 190 sebagai dasar penarikan TD No. 190A. Kondisi fisik Pulau Nipa mengalami kerusakan dan menjadi lebih kecil akibat pengerukan pasir laut untuk diekspor ke Singapura. Secara ekonomi, Indonesia mengalami kerugian besar karena pasir laut tersebut, 98% mengandung kuarsa bahan baku pembuatan gelas, kaca anti peluru, dan perlengkapan laboratorium. Aktivitas penambangan pasir menyebabkan terjadinya perubahan geografis dan kedalaman dasar laut yang berdampak terhadap berubahnya garis pantai. Akibat abrasi dan aktivitas penambangan pasir yang tidak terkontrol, pulau tersebut mengalami penurunan ketinggian dan terancam tenggelam. Tenggelamnya Pulau Nipa menyebabkan titik dasar yang menjadi pangkal pengukuran *median line* dan batas wilayah Indonesia-Singapura hilang. Terhadap perkembangan ini, pemerintah telah menghentikan kegiatan penambangan pasir dan ekspor pasir laut, serta melaksanakan program reklamasi pantai Pulau Nipa.


Di sebelah barat perairan Pulau Nipa digunakan sebagai lokasi lego jangkar oleh kapal-kapal asing yang hendak masuk ke Singapura, yang disebabkan oleh adanya pembatasan waktu untuk berlabuh di Singapura. Kapal-kapal ini disinyalir tidak hanya sekedar menunggu waktu untuk berlabuh di Singapura, akan tetapi juga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal. Akibatnya, Indonesia diperkirakan menderita kerugian mencapai 500 juta rupiah per kapal. Di sekitar perairan Pulau Nipa juga rawan penyelundupan.

b. Aspek Bioregion

Pulau Nipa merupakan Pulau yang tidak berpenduduk. Pulau yang sebagian besar wilayahnya tenggelam pada saat pasang ini, terdiri atas batuan karang mati dan

hanya memiliki sedikit pepohonan. Tidak terdapat kekayaan alam yang menonjol di pulau ini, selain keberadaan pasir laut yang dibutuhkan oleh Singapura untuk mereklamasi pantainya.





Gambar 6. Lokasi Pulau Nipa (Sumber: BAKOSURTANAL, 2000)


4. Pulau Sekatung

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Sekatung berada pada posisi geografis 04°47'38" LU - 108°00'39"BT, berada di wilayah administrasi Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan (sebelah utara) selat Pulau Laut, sebelah barat berkondisi landai dan curam dengan material dasar batu karang dan sedikit pasir. Di pulau yang memiliki luas sekitar 0,3 km² ini terdapat TR No. 030B sebagai acuan penarikan titik dasar TD No. 030D. Morfologi daratan sebelah curam dan terjal dengan material pantai terdiri dari batu karang mati; sebelah timur landai dan berbatu karang. Kondisi sebelah selatan merupakan wilayah landai dan berpasir. Letak strategis Pulau Sekatung karena berada dalam jajaran kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Disamping itu juga berdekatan dengan jalur pelayaran internasional membuat kepulauan ini merupakan daerah yang rawan sekaligus juga strategis sebagai tempat persinggahan para nelayan asing.

b. Aspek Bioregion

Pulau Sekatung merupakan pulau yang tidak berpenduduk. Di pulau ini tumbuh pohon kelapa di sekitar pantai, namun tidak ada perkebunan karena sebagian besar daerahnya berbatu. Cukup banyak kekayaan alam di sekitar pulau ini, seperti ikan dan berbagai jenis kerang. Di perairan sebelah utara pulau ini mengandung potensi migas yang besar karena terdapat cekungan migas.



Gambar 7. Lokasi Pulau Sekatung (Sumber: BAKOSURTANAL, 2004)


5. Pulau Marore

a. Aspek Sekuritisasi

Letak geografi Pulau Marore pada titik koordinat 04°44'14" LU - 125°28'42" BT. Pulau Marore yang termasuk ke dalam Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, termasuk gugusan Pulau Lawio yang berbatasan dengan Filipina. Pulau Marore memiliki luas sekitar 214,49 km² (168,5 ha). Di perairan di sekitar pulau ini merupakan wilayah khusus perbatasan Filipina yang disebut *check point border crossing area* (BCA). Pantai-pantai yang ada di Pulau Marore berkarakteristik curam dan berbatu karang, dengan kedalaman yang terjal serta arus yang kuat membuat pulau ini sulit untuk didarati kapal. Kondisi pantai ini menyulitkan pengawasan di sekitar pulau ini. Padahal wilayah ini masih marak terjadi *illegal fishing*. Aksesibilitas menuju Pulau Marore sangat terbatas karena transportasi laut oleh kapal perintis ke pulau ini hanya berlangsung dua kali dalam sebulan.

b. Aspek Bioregion

Pulau Marore telah berpenduduk dengan jumlah sekitar 640 jiwa, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Sarana pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat telah tersedia di pulau ini, akan tetapi masih terbatas. Misalnya saratan pendidikan dan kesehatan yang masih minim. Hal ini menyebabkan masyarakat yang hendak melanjutkan ke tingkat lebih tinggi atau berobat harus pergi ke pulau lain yang membutuhkan biaya sangat besar. Minimnya sirkulasi menyebabkan tingginya harga barang-barang pokok di Pulau Marore. Kondisi demikian menyebabkan kehidupan masyarakat di Pulau Marore cukup sulit. Sumberdaya alam yang ada di Pulau Marore terhitung sangat sedikit. Kekayaan alam yang strategis adalah hasil perikanan di sekitar pulau ini.



Gambar 8. Lokasi Pulau Marore (Sumber: BAKOSURTANAL, 2005)


6. Pulau Miangas

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Miangas secara geografis berada pada posisi 05°34'02" LU - 126°34'54" BT. Pulau Miangas memiliki luas wilayah sekitar 62 ha, dan secara administratif termasuk ke dalam Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Di Pulau Miangas terdapat TR No. 056 sebagai acuan TD No. 056A. Selain memiliki banyak rawa, pantai-pantai yang ada di Pulau Miangas mempunyai karaktereistik yang landai dan berkarang. Pantai sebelah utara dan timur laut berupa pantai bertebing curam. Kondisi pantai tersebut menyebabkan ini sangat sulit untuk dijadikan tempat pendaratan. Di pulau ini terdapat sebuah dermaga perintis dengan kemampuan terbatas, serta sebuah landasan helikopter. Iklim di sekitar Pulau Miangas adalah equatorial, dengan kondisi cuaca sangat tidak menentu. Di pulau ini terdapat sarana navigasi berupa menara suar di atas bukit, termasuk keberadaan pos BCA.

b. Aspek Bioregion

Pulau Miangas telah berpenduduk dengan polulasi 636 jiwa. Masyarakat di pulau ini bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Faktor alam menyebabkan terkadang masyarakat tidak dapat menangkap ikan untuk waktu yang cukup lama akibat angin kencang yang menyebabkan para pelaut tidak dapat mencari nafkah. Jarak antara Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa (± 145 Nm) dibandingkan jarak ke Filipina yang hanya sekitar 48 mil sehingga tingkat interaksi masyarakat lebih dominan ke Filipina. Bentuk nyata dari kecenderungan ini adalah digunakannya mata uang Filipina oleh masyarakat pulau ini. Tidak terdapat kekayaan alam yang menonjol di pulau ini. Akan tetapi, di perairan sekitarnya merupakan wilayah yang mengandung potensi perikanan yang cukup besar.



Gambar 9. Lokasi Pulau Miangas (Sumber: LAPAN, 2003)

7. Pulau Marampit

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Marampit terletak pada posisi 04°46;18" LU - 127°08'32" BT dan berbatasan dengan Filipina. Pulau Marampit merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Talaud, yang terletak di Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Pulau ini merupakan titik dasar 057 dan 057A. Pulau Marampit memiliki luas 4,12 km², dengan kondisi pantai yang landai dan berkarang. Hanya beberapa bagian pantai disebelah selatan yang mempunyai *gradient* sedang serta berinding dan bertebing curam, sehingga sangat sulit untuk pendaratan. Pada umumnya daratan Pulau Marampit merupakan daerah perbukitan yang tersebar hampir di seluruh pulau.

Medan datar Pulau Marampit terdapat di daerah pantai sebelah barat dan selatan, yang sekaligus merupakan daerah hunian penduduk. Di pulau ini belum terdapat dermaga maupun sarana pendaratan (*helly pad*), seluruh aktivitas bergantung pada Pulau Karatung yang berjarak sekitar 2 mil dari Pulau Marampit. Di Pulau Marampit tidak terdapat BCS (*Border Crossing Station*). Untuk kepulauan Sangihe Talaud hanya terdapat dua pos lintas batas, yaitu di Pulau Marore dan Miangas.

b. Aspek Bioregion

Pulau Marampit telah berpenduduk dengan populasi 1.436 jiwa. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, seperti masyarakat di Pulau Miangas, aktivitas penangkapan ikan kerap kali berhenti akibat cuaca buruk. Fasilitas sosial dan ekonomi telah tersedia di pulau ini, akan tetapi masih minim. Tidak terdapat kekayaan alam di pulau ini, selain sumber daya perikanan yang berada di sekitar Kepulauan Sangihe dan Talaud.

8. Pulau Fanildo

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Fanildo berada pada koordinat 00°56'22" LU - 134°17'44" BT, yang berbatasan dengan Palau dengan titik referensi No. 072 sebagai acuan penarikan TD No. 072. Pulau Fanildo termasuk wilayah administrasi Kecamatan Supriori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai salah satu gugusan Pulau Mapia. Pulau Fanildo memiliki luas sekitar 0,1 km², dengan pantai berpasir dan hamparan terumbu karang. Jarak pulau ini dengan ibukota Biak Numfor sekitar 280 km, dimana untuk mencapainya dapat dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-Biak-Mapia. Pulau ini rawan akan aktivitas *illegal fishing* dan *effective occupation* dari negara tetangga.

b. Aspek Bioregion

Pulau Fanildo merupakan pulau yang tidak berpenduduk, walaupun sesungguhnya memiliki kondisi wilayah yang memungkinkan untuk dihuni. Di perairan sekitar pulau ini, mengandung potensi perikanan yang besar (125 jenis ikan).



Gambar 11. Lokasi Pulau Fanildo (Sumber: BAKOSURTANAL, 2004)

9. Pulau Bras

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Brass secara geografis berada pada posisi koordinat 00°55;57" LU - 134°20'30" BT, yang berbatasan dengan Palau. Pulau ini termasuk di wilayah Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak, Propinsi Papua. Luas wilayahnya mencapai 3,375 km². Di Pulau ini terdapat TR. 072A sebagai acuan penarikan TD. 072A. Jarak Pulau Bras dengan Kabupaten Biak Numfor adalah ± 280 km, sementara dengan Pulau Supiori ± 240 km, yang dapat dicapai dengan perahu motor. Di perairan Pulau ini sangat rawan dengan *illegal fishing* sebab di daerah ini sangat banyak terdapat berbagai jenis macam ikan termasuk ikan-ikan karangnya. Pulau ini juga menjadi tempat berlindung nelayan-nelayan asing bila terjadi cuaca buruk. Pulau Bras juga rawan terhadap *effective occupation* dari negara tetangga.

b. Aspek Bioregion

Pulau ini telah dihuni oleh sekitar 50 jiwa penduduk, yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Sarana dan prasarana kehidupan bagi masyarakat masih minim, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat harus pergi ke kota terdekat seperti Manokwari dan Biak. Secara ekonomi pulau ini memiliki potensi sumber daya alam berupa terumbu karang. Namun juga terdapat sumber daya alam lain seperti kelapa.

10. Pulau Fani

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Fani yang terletak di perairan Samudera Pasifik berada pada posisi 01°04'28" LU - 131°16'49" BT. Pulau Fani termasuk ke dalam Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua, yang berbatasan dengan Palau. Luas Pulau Fani sekitar 7 km². Pulau ini terletak sekitar 115 mil (sebelah utara), Pulau Igi (sebelah selatan), Samudera Pasifik (sebelah timur). Di Pulau ini terdapat titik referensi pada TR. 066 untuk penarikan titik dasar pada TD 066A. Letak Pulau Fani yang berada di tengah-tengah Lautan Pasifik menyebabkan pulau ini sering dijadikan tempat berlindung nelayan-nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* terutama dari Filipina pada saat terjadi cuaca buruk. Pulau ini rawan akan *effective occupation*.

b. Aspek Bioregion

Pulau ini telah berpenduduk. Pencarian utama masyarakat adalah sebagai nelayan, yang terkadang melakukan *barter* dengan nelayan-nelayan asing. Berdasarkan survey, sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal disana sangat senang dengan kedatangan para nelayan Filipina yang memang bersikap baik pada penduduk di pulau tersebut.



Gambar 13. Lokasi Pulau Fani (Sumber: BAKOSURTANAL, 2004)

11. Pulau Batek

a. Aspek Sekuritisasi

Secara geografis, berada pada titik 09°15'30" LS - 123°59'30" BT dengan luas wilayah sekitar 0,8 km². Pulau Batek terletak di perairan Laut Sawu, di wilayah Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Oekusi/Timor Leste (sebelah timur), kecamatan Amfoa Utara (sebelah selatan), dan berbatasan dengan Selat Ombai (sebelah utara dan barat). Untuk menjangkau pulau tersebut dapat ditempuh melalui dua moda transportasi. Pertama, melalui laut dengan perahu motor dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 30 menit dari pantai terdekat Pulau Timor. Moda transportasi kedua adalah melalui helikopter (di Pulau Batek terdapat satu helipad)

Pulau ini mempunyai ketinggian 75-100 meter dari permukaan air laut yang secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kupang dengan jarak 5 mil dari Tanjung Batuanyo Oepoli dan pulau tersebut tidak berpenduduk. Panjang garis pantai Pulau Batek adalah 225 m, keadaan lereng Pulau Batek terjal dengan kemiringan 70° sampai dengan 90°. Keadaan Pulau Batek berkarang dan berpasir putih dengan gradien pantai curam.


Pulau Batek adalah salah satu pulau strategis paling luar Indonesia yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Secara geografis pulau ini sangat dekat dengan Timor Leste dan dapat berpotensi konflik di masa mendatang karena hingga saat ini belum ada perjanjian yang mengatur batas wilayah antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste. Posisi Pulau Batek yang sangat dekat dengan wilayah Timor Leste tersebut yakni *enclave Oekusi*, menuntut pemerintah untuk memberi perhatian serius terutama untuk mencegah klaim dari pihak pemerintah Timor Leste.


Secara hukum, Pulau Batek merupakan bagian wilayah dari NKRI karena posisinya berada di dalam garis terluar wilayah yang berjarak 5 mil dari titik dasar No. 115, yang menjadi titik terluar dari garis pangkal wilayah RI. Selain itu nama Pulau Batek tertuang dalam Perjanjian 1904 tentang *Convention for Demarcation of Portugese and Dutch Dominions on the Island of Timor* (pasal III ayat 1). Berdasarkan peta laut Hindia Belanda Nomor 117 Nusa Tenggara terbitan pertama tahun 1925, Pulau Batek tidak tergambarkan dalam wilayah milik Portugis. Dalam peta tersebut, yang termasuk milik Portugis adalah Oekusi, Timor Portugis (Timor Timur), Pulau Jako dan Pulau Kambing. Selain itu, informasi mengenai pelayaran di Selat Ombai dan Pulau Batek dicantumkan dalam buku Kepanduan Bahari Indonesia Jilid III (*Zeemangsgids Voor Indonesia Deel II* terbitan *Staatdrukkerij En Uitgeverijbedrijf/S-Gravenhage* 1951). Professor Victor Prescott, pakar perbatasan dari Fakultas Geografi Universitas Melbourne Australia dalam kajiannya dengan judul *The Question of East Timor's Maritime Boundaries*, yang dimuat dalam buletin IBRU *Boundary and Security Bulletin*, Winter 1999-2000 menyatakan bahwa berdasarkan Pulau Batek sepenuhnya termasuk dalam bekas jajahan Belanda, yang selanjutnya menjadi milik Indonesia.

Ketidakjelasan batas maritim dalam jangka waktu lama berpotensi Pulau Batek menjadi perebutan dengan Timor Leste. Namun permasalahan menyangkut pulau ini tidak hanya terkait dengan statusnya, melainkan juga terkait dengan kondisinya yang masih terisolir, dan sering digunakan untuk persembunyian para pelaku kriminal warga negara lain, pelaku *illegal fishing* dan lainnya. Kurangnya pengawasan terhadap pulau ini semakin mempertinggi kerawanan digunakannya Pulau Batek oleh pihak asing, terutama dari upaya *effective occupation*. Sementara itu, dari aspek ekonomi, Pulau Batek sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu tujuan wisata dalam negeri karena wilayahnya yang masih bersih.

b. Aspek Bioregion

Pulau Batek adalah pulau yang tidak berpenduduk. Luas pulau tersebut yang sangat kecil serta kondisi permukaan yang terdiri atas batu karang menyebabkan pulau tersebut sulit untuk dihuni oleh masyarakat. Hal tersebut terutama disebabkan karena faktor-faktor utama berlangsungnya kehidupan manusia di pulau tersebut tidak tersedia, seperti air tawar, tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi secara berkelanjutan. Dengan kata lain di Pulau Batek dan di wilayah maritim di sekitarnya tidak terdapat sumber daya alam yang menonjol.





Gambar 14. Lokasi Pulau Batek (Sumber: BAKOSURTANAL, 2006)

12. Pulau Dana

a. Aspek Sekuritisasi

Pulau Dana berada pada posisi geografis 11°00'36"LS dan 122°52'37"BT, dengan luas wilayah sekitar 13 km². Pulau Dana termasuk dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, yang terletak di sebelah Selatan Pulau Rote. Letak pulau ini strategis karena berjarak dari kota Kupang sekitar 120 km, dan dari Pulau Rote sekitar 4 km ini, terdapat TD No, 121 dan berbatasan dengan Australia. Pulau Dana merupakan salah satu pulau strategis terluar Indonesia yang sangat subur dan elok, namun rawan akan *illegal fishing* dan *effective occupation* dari negara tetangga. Secara fisik berbatasan dengan Australia, yang apabila tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik dari segi ekonomi maupun keamanan maka bukan tidak mungkin akan dieksploitasi oleh Australia sebagai tempat wisata dan pada akhirnya akan menjadi sengketa antara Indonesia dan Australia.


b. Aspek Bioregion

Pulau Dana merupakan pulau yang tidak berpenduduk. Kekayaan alam di pulau ini tidak ada yang bernilai strategis. Namun potensi sumber daya perikanan di sebelah selatan pulau ini sangat besar karena di dalamnya mengandung berbagai jenis ikan untuk penangkapan dan budidaya perikanan.



Gambar 15. Lokasi Pulau Dana (Sumber: BAKOSURTANAL, 2004)

Kelembagaan pengelolaan 12 PKT Indonesia dilakukan dengan pembentukan Tim Kerja berdasarkan Perpres. No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Pasal 9 ayat (1): *Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.*



Gambar 16. Struktur Kelembagaan Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia

Tim Kerja terdiri atas 2 (dua) tim, yaitu:

1. Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, budaya yang diketuai oleh Direktur

Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

2. Tim Kerja II, membidangi pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.

Kelembagaan Pulau – Pulau Kecil Terluar (KP3K) pada Tim Kerja I memiliki 3 sub tim, yaitu:

A. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan
2. Departemen ESDM
3. Departemen Kehutanan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Dalam Negeri (Ditjen. Bangda)
6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup

B. Infrastruktur dan Perhubungan:

1. Departemen Pekerjaan Umum
2. Departemen Perhubungan
3. Departemen Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Bappenas
6. Departemen Keuangan
7. Departemen Dalam Negeri (Inf. Pedesaan)
8. Mabes Polri

C. Ekonomi, Sosial dan Budaya:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan
2. Departemen Diknas
3. Departemen Kesehatan
4. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PMD dan Ditjen Kesbangpol)
6. Mabes Polri

Tim Kerja II diketuai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen. PUM) memiliki 2 sub tim, yaitu:

A. Pembinaan Wilayah:

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
2. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol, Ditjen PUM dan Ditjen Otonomi Daerah)
3. Departemen Luar Negeri

4. Departemen Pertahanan
5. Departemen Kelautan dan Perikanan
6. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Bappenas
8. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Sekretaris Kabinet
10. Markas Besar TNI
11. Markas Besar Polisi Republik Indonesia

B. Pertahanan dan Keamanan:

1. Departemen Pertahanan
2. Departemen Dalam Negeri
3. Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan
4. Departemen Kelautan dan Perikanan
5. Markas Besar TNI
6. Markas Besar Polisi Republik Indonesia
7. Badan Intelijen Negara

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan 12 pulau kecil terluar belum signifikan khususnya daerah yang tidak menghasilkan secara ekonomis dan tidak ada kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah daerah hanya akan tertarik dengan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi melalui kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan pulau tanpa mempertimbangkan resiko bagi kedaulatan negara seperti pada Pulau Nipa.

Tugas Tim Kerja Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar:

1. Melakukan sosialisasi Perpres No. 78 Tahun 2005.
2. Mengkoordinasikan rencana pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
3. Mengkoordinasikan implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota.
5. Menyiapkan rekomendasi rencana dan implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
6. Menyiapkan rekomendasi rencana monitoring dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Target Tim Kerja Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar sebagai berikut:

1. Tersedianya perencanaan yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.
2. Terlaksananya implementasi kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bertujuan untuk: (a) memperkuat pertahanan dan keamanan, (b) pembangunan berkelanjutan, (c) optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan (d) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kelembagaan Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar pada tahun 2007 sebagai berikut:

A. Departemen Kelautan dan Perikanan

1. Pembukaan Jalur Transportasi Laut ke PPKT (i) Pulau Laut, Sekatung Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, (ii) Pulau Miangas, Marampit, Marore Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara, (iii) Pulau Bras, Fanildo dan Fani Papua Barat
2. Pemberian sarana perikanan pada nelayan di Kupang NTT, Wetar Maluku, Miangas, Marampit dan Marore Sulut.
3. Pembinaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pelintas batas di Kupang.
4. Listrik Tenaga Surya di Maluku.
5. Alat transportasi laut *Landing Craft Tank* (LCT) di Maluku
6. Kapal Kesehatan di Maluku Utara.
7. Kapal Pintar (Kapal Perpustakaan) di Raja Ampat, Papua Barat.
8. Identifikasi dan Penilaian Potensi calon KKLD di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara.
9. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
10. Penataan ruang kawasan perbatasan di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud.
11. Penataan ruang kawasan perbatasan di gugus Kepulauan Mapia, Kabupaten Supiori.
12. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan
13. Penyusunan tata ruang gugus Pulau untuk pengembangan investasi (gugus Pulau Bintang dan Pulau Nipah).
14. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan (Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara).

15. *Ocean policy* dan fasilitas tata ruang pulau-pulau kecil Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.
16. Penyediaan data spasial untuk penataan ruang pulau-pulau kecil di Selat Karimata.
17. Tindak lanjut strategi penataan ruang pulau-pulau kecil.
18. Desimasi penataan ruang pulau-pulau kecil
19. Fasilitasi penerapan PERDA tata ruang pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

B. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Lokakarya Penyusunan Pola Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kegiatan ini dalam rangka penyamaan persepsi pola pengembangan pulau-pulau kecil terluar baik departemen terkait tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

C. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBPN) di wilayah Perbatasan dan pulau-pulau terluar NKRI.

D. Departemen Kesehatan

1. Pengadaan Puskesmas Keliling untuk Kabupaten dengan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
2. Pengadaan TV dan DVD.
3. Pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
4. Operasional pelayanan kesehatan daerah kepulauan dan daerah terpencil.

- E. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Staf Operasi
Melaksanakan operasi PAM di 12 pulau kecil terluar dengan menduduki dan melaksanakan patroli udara .
- F. Polisi Republik Indonesia
1. Inventarisasi aktifitas masyarakat,
 2. Inventarisasi Pulau masuk wilayah Polres/ Polsek,
 3. Membagi sasaran patroli sesuai kewenangan,
 4. Inventarisasi kekuatan Polri di wilayah tersebut,
 5. Menambah Pos Polisi di wilayah tersebut.
- G. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Puslitbang Geologi Laut (PPPGL)
1. Penelitian dampak penambangan pasir laut terhadap isu tenggelamnya Pulau Nipa
 2. Penelitian sejarah terbentuknya Karang Unarang ,
 3. Penelitian Geologi dan Geofisika, kelautan di Perairan Sebatik,
 4. Penelitian karakteristik pantai dan oseanografi,
 5. Penelitian karakteristik pantai dan oseanografi, dan potensi sumber daya mineral (Agustus 2007).
- H. Departemen Hukum dan HAM
1. Pendataan dan pemeriksaan Keimigrasian terhadap WNI dan WNA yang melakukan kegiatan lintas batas antarnegara di wilayah perbatasan.
 2. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan masyarakat dan pertahanan dan keamanan berupa tempat pemeriksaan imigrasi di Entikong (Kalbar), Tarakan (Kaltim), Nunukan (Kaltim), Samratulangi (Manado, Marore, Miangas, Sulut, El-Tari (Kupang-NTT), Skouw Jayapura – Jayapura Sentani (Papua)

I. Kementerian Pembanguna Desa Tertinggal

1. Rapat koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan (PPWP) di Kabupaten Belu (Atambua), Kabupaten Kepulauan Talaud, (Melonguane), Kabupaten Tobelo, Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan.
2. Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Raja Ampat

J. Sekretariat Negara

1. Mengidentifikasi masalah dan mengkompilasi data dan informasi yang berkenaan dengan
 - a. Administrasi pulau-pulau terluar oleh Pemerintah Propinsi Papua;
 - b. Situasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan antara Papua-Palau dan Papua-Australia.
2. Mengidentifikasi masalah dan mengkompilasi data dan informasi yang berkenaan dengan:
 - a. Administrasi pulau-pulau kecil terluar oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;
 - b. Situasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan antara Sulawesi Utara-Filipina.
3. Mengidentifikasi masalah dan mengkompilasi data dan informasi yang berkenaan dengan:
 - a. Administrasi pulau-pulau terluar oleh Pemerintah Propinsi Maluku
 - b. Situasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan antara Maluku-Australia.

K. Badan Intelijen Negara

Melaksanakan observasi PPKT di Pulau Miangas (Sulut), Pulau Marore (Sulut), Pulau Dana (Rote/NTT), Pulau Batek (NTT), Pulau Sekatung (Kepri) dan Pulau Rondo (NAD).

L. Departemen Pertahanan

Kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan Kantor Koramil di Pulau Matak, Pulau Laut, Pulau Nongsa, Pulau Tebing, Pulau Maratua, Pulau Nusa Laut, Pulau Gebe, Pulau Wetar dan Pulau Jerol.

M. Departemen Dalam Negeri – Ditjen. Pemerintahan Umum

1. Pembangunan Tugu NKRI di Pulau Rondo Kota Sabang Propinsi NAD.
2. Pembangunan Prasasti/Tugu NKRI di Pulau Berhala Kabupaten Deli Serdang Propinsi. Sumut.
3. Pembangunan PLB di Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.
4. Pembangunan PLB dan Pembangunan Dermaga di Pulau Senua Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau.
5. Pembangunan Dermaga dan Tangga Pulau Batek serta pembangunan rumah jaga/dinas dan dermaga Oepoli Kabupaten Kupang Propinsi NTT.
6. Penyediaan Sarana Prasarana di Wilayah Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Kabupaten MTB Propinsi Maluku.
7. Pembangunan tugu perbatasan Pulau Mapia, pembangunan rumah Sekretaris Daerah Desa, pembangunan rumah kepala desa Pulau Mapia, Pembangunan Helipad di Pulau Mapia Kabupaten Supiori Propinsi Papua.
8. Pembangunan Prasasti/Tugu NKRI di Pulau Fani Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua.
9. Melaksanakan Pembangunan Kantor Desa di Pulau Marore, Kawio, Makalehi Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara.
10. Pembangunan Tugu Perbatasan di Pulau Miangas.

11. Pembangunan Tugu Perbatasan di Pulau Marampit, Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.
12. Pembangunan Prasasti/Tugu NKRI di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumut.
13. Rehabilitasi Kantor Polisi Lintas Batas, Rehabilitasi rumah pegawai di Kecamatan Bantan, Pembangunan Kantor Polisi Lintas Batas di Kecamatan Rangsang, Pembangunan jalan akses dan jalan penghubung di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
14. Pembangunan Tugu Laut Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pengelolaan 12 pulau kecil terluar melalui kegiatan lintas departemen seperti terlihat pada tabel dan kerjasama dengan beberapa negara tetangga di antaranya adalah dengan adanya *MoU Box* dengan Australia, *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* dengan Malaysia dan Philipina dan *Soloman Bismarck Marine Ecoregion (SBME)*. *MoU Box 1974* dengan Australia membahas tentang masyarakat (nelayan) Pulau Rote terutama tentang *alternative livelihood, management measures*, pendidikan dan pelatihan, penelitian. *SSME* membahas tentang konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan nyata melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : (1) *effective occupation* melalui kegiatan reklamasi Pulau Nipa, relokasi nelayan di Pulau Wetar dan pembangunan infrastruktur di Pulau Batek dan Pulau Mapia, (2) *Continuous Persence* melalui kegiatan *good administration*, pos TNI AL, mercusuar, menara suar, dan rambu suar dan (3) *Maintenance and ecology preservation* meliputi kegiatan konservasi di Pulau Rondo dan Pulau Batek, *SSME* di Pulau Miangas, serta *SBME* di Pulau Mapia.

Tabel 3. Kegiatan Lintas Departemen 12 PKT Indonesia (Sumber: DKP, 2007)

No.	Nama Pulau	Propinsi	Negara Perbatasan	Kegiatan	Pelaksana
1	Pulau Rondo	NAD	India	Pembangunan dan perawatan mercu suar Penyelesaian batas wilayah Pos Keamanan dan wilayah	Departemen Perhubungan Departemen Luar Negeri Mabes TNI
2	Pulau Berhala	Sumatera Utara	Malaysia	Peningkatan pengawasan dan patroli laut Pembangunan dan perawatan mercu suar	Mabes TNI Departemen Perhubungan
3	Pulau Nipa	Kepulauan Riau	Singapura	Penyelesaian reklamasi pulau	Departemen Pekerjaan Umum
4	Pulau Sekatung	Kepulauan Riau	Vietnam	Peningkatan pengawasan dan patroli laut	Mabes TNI
5	Pulau Marore	Sulawesi Utara	Filipina	Pembangunan dan perawatan mercu suar Sarana transportasi	Departemen Perhubungan Departemen Pekerjaan Umum
6	Pulau Miangas	Sulawesi Utara	Filipina	Pembangunan infrastruktur dasar Pembangunan perikanan Peningkatan pengawasan dan patroli laut	Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perikanan dan Kelautan Mabes TNI
7	Pulau Marampit	Sulawesi Utara	Filipina	Pembangunan infrastruktur dasar	Departemen Pekerjaan Umum
8	Pulau Fanildo	Papua	Palau	Pembangunan mercu suar	Departemen Perhubungan
9	Pulau Brass	Papua	Palau	Pembangunan mercu suar	Departemen Perhubungan
10	Pulau Fani	Irjabar	Palau	Pembangunan mercu suar Pengembangan perikanan	Departemen Perhubungan Departemen Perikanan dan Kelautan
11	Pulau Batek	NTT	Timor Leste	Pembangunan dan perawatan mercu suar Peningkatan pengawasan dan patroli laut	Departemen Perhubungan Mabes TNI
12	Pulau Dana	NTT	Australia	Peningkatan pengawasan dan patroli laut	Mabes TNI

4.2. Pengelolaan 12 PKT Indonesia

Kebijakan nasional alam menjamin keamanan pulau-pulau kecil terluar menjadi kebutuhan mendesak, sehingga wilayah kedaulatan negara tidak lagi mengalami penyusutan. Kebijakan yang memperhatikan aspek geografis terkait di wilayah pulau-pulau kecil terluar, secara nyata memang sulit untuk diimplementasikan bila tidak didukung dengan penanganan yang tidak multi sektor. Kelemahan ini diakibatkan penanganannya yang belum mampu menjawab secara tuntas permasalahan di wilayah tersebut.

Kondisi pulau-pulau kecil terluar yang letaknya terhitung jauh dari pusat pemerintahan hingga kini dapat dikatakan belum menggambarkan kondisi yang seharusnya. Sebagai “Beranda Depan” NKRI, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berfungsi sebagai etalase negara yang menjadi gambaran mikro bangsa dan negara Indonesia. Kondisi geografis pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah yang sangat rawan dengan penetrasi asing. Maka tidak mengherankan betapa pentingnya pulau terluar ini sebagai pagar/benteng terdepan bagi NKRI, dalam rangka kepentingan pertahanan mengingat wilayah terluar NKRI rawan menjadi potensi konflik antar negara dan menjadi daerah yang rawan terhadap aktivitas kejahatan lintas negara termasuk menjadi tempat persembunyian bagi perompak maupun pelaku kejahatan lainnya di laut.

4.2.1. Peneguhan Identitas dan Pengawasan Pulau

Perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar sesungguhnya tidak hanya terfokus pada 12 pulau terluar yang rawan konflik dan gangguan kejahatan lintas negara, melainkan seluruh pulau-pulau kecil terluar yang terdapat titik referensi sebagai penarikan titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain itu, perhatian juga turut diberikan pada pulau-pulau yang belum memiliki nama, yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.

Secara geologis, kondisi pertahanan dan keamanan pulau-pulau terluar berkenaan dengan kelangsungan keberadaan pulau-pulau Indonesia yang rawan mengalami kerusakan lingkungan akibat abrasi, gempa ataupun fenomena alam lainnya. Sedangkan dalam konteks pemerintah, terkait dengan program-program pemerintah yang secara politik berguna dalam menjamin status hukum pulau-pulau tersebut. Dimensi kelembagaan yang berwenang dalam penanganan pulau-pulau kecil terluar turut merupakan faktor lain yang juga turut mempengaruhi kondisi pertahanan dan keamanan pulau tersebut.

Dalam upaya peneguhan identitas pulau, maka lebih awal “penamaan pulau-pulau terluar” harus segera dituntaskan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses identifikasi secara efektif kondisi dan keberadaan pulau terluar dalam meningkatkan sistem ketahanan wilayah. Sampai saat ini proses penamaan pulau-pulau terluar belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri, baru 7.870 pulau atau hanya 45% yang bernama dan masih terdapat 9.634 atau 55% yang belum bernama. Keberadaan pulau-pulau yang belum diberi nama menjadi potensi ancaman tersendiri bagi proses pengamanan daerah perbatasan karena secara tidak langsung akan mengakibatkan terhambatnya identifikasi wilayah dalam rangka penyusunan konsep penanganan wilayah perbatasan. Proses pemberian nama pada pulau-pulau ini akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi obyektif di perbatasan dan pulau-pulau terluar, yang pada akhirnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan semakin komprehensif dan tepat sasaran. Dalam proses peneguhan identitas pulau-pulau tersebut, nampak terdapat sejumlah kesulitan yang sangat mendasar terutama pada waktu mengidentifikasi keberadaan pulau itu sendiri. Cara konvensional yang berlaku selama ini adalah dengan survey langsung ke lapangan membutuhkan durasi waktu yang panjang. Untuk mempercepat peneguhan tersebut, proses inventarisasi dan investigasi pulau-pulau terluar ini seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan citra satelit, dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh, sehingga dapat lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Peneguhan identitas pulau tersebut juga seharusnya dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pengamanan misalnya pembangunan suar permanen, pembuatan tugu, pos pengamanan, dan fasilitas penunjang dalam memelihara kelangsungan pulau-pulau tersebut. Bahkan bila perlu menancapkan bendera Merah Putih secara terus-menerus untuk memudahkan identifikasi pihak asing mengenai keberadaan pulau tersebut. Sejauh ini, dari dua belas pulau yang rawan konflik yang membentang Pulau Rondo hingga Pulau Dana nampak infrastruktur yang dimaksud belum sepenuhnya terealisasi. Kebutuhan lain yang berkaitan dengan kepastian kepemilikan pulau-pulau kecil terluar Indonesia adalah terkait dengan pengakuan internasional. Sesuai UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyetorkan daftar koordinat dan nama-nama yang pulau yang dimiliki sebelum pelaksanaan konvensi hukum laut pada tahun 2009. Untuk itu, program inventarisasi dan peneguhan identitas pulau perlu dipercepat dan diawasi perkembangannya, agar Indonesia dapat segera mendepositokannya kepada PBB.

Secara hukum, keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia telah diamankan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang memuat Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Akan tetapi, karena hilangnya suatu pulau juga dapat disebabkan oleh faktor alam, maka pengelolaan dan pengawasan atas pulau-pulau kecil terluar tersebut merupakan tuntutan mendesak yang harus secara kontinu dilaksanakan. Kedua langkah ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena masing-masing melengkapi ataupun mendasari langkah lainnya. Dalam konteks pengelolaan, pulau-pulau kecil terluar harus diberdayakan sehingga mencegah pendudukan efektif, dipelihara lingkungannya sehingga tidak hilang akibat abrasi ataupun gempa, ditingkatkan dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga dapat dijadikan sebagai wilayah berdaya guna ekonomi, misalnya untuk lokasi pariwisata.

Khusus untuk pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni, baik karena lokasinya yang terpencil sehingga untuk dijadikan dihuni oleh masyarakat sangatlah tidak memungkinkan (tidak ekonomis bagi masyarakat), maka mempercepat langkah-langkah peneguhan kedaulatan menjadi pilihan. Penempatan personil TNI ke-12 pulau kecil terluar yang rawan merupakan langkah yang telah dilakukan pemerintah, selain dengan pembangunan tugu, menara suar, dan pembangunan dermaga yang relatif dapat disinggahi kapal besar. Reklamasi terhadap Pulau Nipa yang pernah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat aktivitas penambangan pasir secara ilegal, dapat diterapkan pada pulau-pulau lain walaupun faktor yang menyebabkannya lebih bersifat alamiah, yaitu abrasi. Langkah ini perlu diterapkan pada Pulau Berhala dan Pulau Sekatung yang terhitung berada pada perairan yang memiliki arus laut yang cukup kencang. Pengawasan terhadap pulau-pulau kecil terluar juga mencakup dimensi kebijakan publik, yakni terkait dengan pengaturan pengelolaan. Munculnya isu-isu penjualan atau kepemilikan pulau-pulau (termasuk pulau terluar) oleh warga/perusahaan asing merupakan bukti adanya kelemahan koordinasi. Hal ini bila tidak segera ditangani akan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, dimana dalam beberapa kasus masyarakat dilarang untuk memasuki pulau tersebut.

Kasus tersebut di atas bila tidak diidentifikasi sejak awal sesungguhnya tidak akan mengakibatkan hilangnya suatu pulau, karena pada dasarnya terdapat aturan hukum nasional yang melarang pembelian/penjualan pulau oleh orang asing. Akan tetapi, dalam tataran kebijakan hal ini akan dapat mengarah pada penguasaan atau pemanfaatan pulau dan sumber daya alam di sekitar untuk kepentingan pribadi, yang seyogyanya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sinkronisasi dan koordinasi antar instansi yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, untuk mencegah kemungkinan kerawanan tersebut seharusnya dapat diwujudkan rancangan peraturan perundangan yang lebih tegas dalam

mengatur tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yang notabene pengawasannya dan pengelolaannya tergolong lemah.

4.2.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pelaksanaan dan penanggulangan masalah perbatasan membutuhkan sebuah telaah yang menyeluruh, komprehensif, dan terarah. Hal ini tentunya secara teknis akan melibatkan banyak pihak untuk menunjang tercapainya tujuan nasional. Pemerintah pusat membutuhkan perpanjangan tangan di daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan cara memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri, serta membangun kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 32 tentang Otonomi Daerah, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Namun, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya tersebut terbatas hanya pada hak daerah untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut, karena pada pasal 10 ayat 1 UU No. 32 tentang Otonomi Daerah menyebutkan “pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”. Karena itu, untuk mengimplementasikan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan terkait dengan pembangunan kapasitas.

Bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jaringan irigasi, dan prasarana air

baku, yang ditujukan untuk meningkatkan sirkulasi ke daerah pelosok di perbatasan. Selain itu, juga dilakukan upaya pembangunan pusat-pusat pemukiman, peningkatan layanan pendidikan kesehatan, dan pendirian balai latihan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan komunikasi, dilaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana transportasi darat, laut, dan udara, perluasan jaringan komunikasi, demi menangkai penetrasi budaya dan politik negara tetangga.

Kebijakan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat, ataupun adanya diskriminasi dalam pembangunan fisik wilayah di daerah terpencil. Pembangunan aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keamanan seyogyanya dikembangkan secara berkesinambungan dan dapat menjawab permasalahan yang menonjol dalam berbagai aspek. Dengan tidak terjawabnya permasalahan tersebut, menunjukkan telah terjadi fragmentasi politik yang kemudian menggiring lahirnya berbagai macam aksi masyarakat baik melalui tuntutan melepaskan diri ataupun dengan berbagai tindakan yang mengarah munculnya aksi-aksi untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintah pusat di daerah perbatasan.

Program pembangunan nasional yang tidak merata pada masa lalu telah menyebabkan masyarakat di perbatasan menjadi tertinggal secara ekonomi, sosial, politik, dan informasi. Hal ini disadari bahwa secara langsung pada dasarnya telah berimplikasi pada terpuruknya jiwa nasionalisme, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya tindak kekerasan serta terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup jauh antara masyarakat yang berada di dekat ibukota dan di perbatasan.

Keterbelakangan, kemiskinan, dan perhatian yang kurang terhadap masyarakat di wilayah perbatasan ini juga berefek secara menyeluruh terhadap integritas nasional. Karena itu, tidak terlalu mengherankan bila di wilayah perbatasan banyak bermunculan masalah baru yang cenderung telah berorientasi politik dan

ekonomi dengan negara tetangga. Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah yang secara langsung merasakan efek negatifnya. Meningkatnya kriminalitas dan aktivitas ilegal menyulitkan perkembangan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan daerah untuk berkembang secara pesat sehingga pembangunan di wilayah perbatasan ini semakin tertinggal.

Undang-Undang Otonomi Daerah telah membawa angin segar bagi perkembangan wilayah atau daerah yang berada jauh dari ibukota, terutama daerah-daerah yang selama ini terabaikan pengelolaannya yang dikarenakan sistem ekonomi yang masih sentralistik, Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf perrekonomiannya selalu terbentur pada masalah subsidi dari pemerintah pusat. Karena itulah, dengan adanya undang-undang ini, diharapkan daerah mampu semakin mandiri dan leluasa untuk mengelola wilayah kekuasaannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Umumnya daerah perbatasan memiliki potensi ekonomi, meskipun tidak merata. Karena itulah konsentrasi terhadap pengawasan dan pengembangan wilayah perbatasan merupakan sebuah hal yang perlu dicermati lebih dalam oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sejauh ini, mengingat lambannya tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah titik-titik batas dan pengelolaan wilayah perbatasan, secara otomatis tentunya akan menciptakan ancaman tersendiri terhadap kandungan potensi ekonomi yang berlimpah di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam aspek sosial budaya, masyarakat di perbatasan juga umumnya adalah penduduk asli setempat, yang memiliki kekerabatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aspek kekerabatan sosial masyarakat ini membangun

kedekatan emosional yang tidak terikat oleh batas-batas *territoir* suatu negara. Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat melihat bahwa kebutuhan atas pengawasan teritorial saat ini tidak hanya menyangkut pada batas fisik wilayah *territoir*. Melainkan juga aspek nonfisik yang berupa wawasan kebangsaan dan rasa bela negara terhadap NKRI.

Di samping itu, dari sejumlah kebijakan dan perundang-undangan nasional yang mengatur tata laksana pengelolaan wilayah NKRI, tak satupun kini yang menuangkan konsepsi wilayah perbatasan dan pulau terluar secara utuh. Artinya dalam pengelolaannya dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang bersifat terpusat mengingat masalah perbatasan dan pulau terluar berhubungan dengan negara lain atau bersifat lintas negara. Meskipun demikian dalam rangka membangun kapasitas masyarakat perbatasan dan pulau terluar, pembangunan wilayah tersebut senantiasa tetap mengacu pada prinsip otonomi daerah ataupun berpegang pada Undang-Undang (UU) tentang pemerintahan daerah yang berlaku.

Pemerintahan yang krusial saat ini yang kerap kali menghambat pengelolaan kebijakan batas wilayah di daerah tertentu adalah, tumpang tindihnya kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dalam menentukan garis wilayah perbatasan. Seharusnya konsistensi pengaturan perbatasan wilayah antar propinsi berada pada kewenangan daerah, sementara batas wilayah antar negara baik di darat maupun di laut berada pada lembaga yang berada di tingkat pusat termasuk masalah kerjasama pulau terluar dengan negara lain. Sebagai contoh, pada saat perundingan mengenai kerjasama pariwisata di Pulau Sipandan dan Ligitan yang dirundingkan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak Malaysia, yang secara tidak langsung memberi peluang dilakukannya pembangunnn infrastruktur dan okupasi efektif terhadap kedua pulau tersebut oleh pemerintah Malaysia. Dari pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasan, yang terkait langsung dengan keberadaan pulau-pulau terluar.

Penetapan garis batas internasional yang hingga kini masih tersisa dan belum definitif, memerlukan kebijakan yang dapat memayungi pelaksanaannya. Dengan kata lain, penarikan garis batas darat di daerah yang berseberangan dengan negara lain, secara konsisten tanggung jawabnya berada pada pemerintah pusat. Selain itu, dalam penarikan garis batas yurisdiksi nasional maupun wilayah kedaulatan yang melingkupi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dapat ditegaskan melalui peningkatan pengelolaan terpadu dengan berbagai instansi terkait. Tegasnya eksistensi garis terluar kedaulatan, secara tidak langsung akan dapat memproteksi pulau-pulau terluar yang relatif sulit dijangkau.

Dalam mengatasi masalah penetapan perbatasan, yang juga patut dicermati adalah kinerja kelembagaan yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan pemetaan wilayah. Pemegang otoritas yang bertugas melakukan pemetaan baik di darat maupun di laut tentunya harus dibedakan dengan lembaga yang bertugas menetapkan garis batas wilayah territorial, namun demikian tetap diperlukan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. Paling tidak dalam pelaksanaannya harus dikoordinasikan dalam suatu jawatan/lembaga yang mengkoordinir pengelolaan perbatasan secara khusus sebagai *leading sector*, yang mencakup teknis operasional maupun dalam menentukan regulasi-regulasi politik.

Penanganan wilayah perbatasan di laut tentunya tidak terlepas dari aspek hukum laut internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), selain itu secara *de facto*, sangat dibutuhkan peningkatan pembangunan rambu-rambu dan mercusuar, termasuk pengawasannya secara reguler dan periodik terhadap rambu-rambu batas wilayah di laut yang realitasnya tidaklah semudah pengamanan rambu perbatasan di wilayah daratan. Maka dari itu, kebijakan yang mendekati ideal yang perlu ditempuh adalah memantapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dengan dukungan anggaran yang seimbang dan memadai, dan menempatkan prinsip kepentingan kedaulatan fisik negara pada tingkat yang tertinggi.

4.2.3. Penataan Ruang

Kondisi wilayah yang sangat luas dan karakteristik wilayah daratan dan laut yang beragam, Indonesia secara nyata harus melakukan pengaturan terhadap seluruh wilayah negara untuk kepentingan pertahanan. Dikaitkan dengan otonomi daerah pemerintah untuk melakukan desentralisasi kepada daerah dalam rangka kerangka otonomi daerah. Namun, terdapat tiga kewenangan pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, yaitu menyangkut politik luar negeri, pertahanan dan hukum. Menyangkut pertahanan, sampai saat ini isu yang mengemuka bila dikaitkan dengan wiayah adalah belum adanya keterpaduan perencanaan tata ruang di daerah untuk kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan.

Pemerintah daerah berwenang untuk menata ruang untuk berbagai fungsi di daerahnya. Masalahnya adalah penataan ruang tersebut belum tentu sejalan dengan kepentingan pertahanan. Sampai saat ini, meskipun ada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang bersifat lintas departemen, namun kepentingan sektoral masing-masing departemen masih menjadi kendala dalam mengakomodasikan kepentingan pertahanan dan kepentingan kesejahteraan. Apalagi saat ini ketika dilaksanakan otonomi daerah cenderung mengedepankan kepentingannya saja.

Dalam tata ruang wilayah laut, dasar pemikiran tentang penguasaan wilayah di daratan diadopsi untuk diterapkan di laut dengan memberikan kepada daerah otonom untuk mengelola laut. Padahal bila ditinjau dari rezim hukum laut internasional, laut tidak dapat dikuasai dan dibagi seperti halnya daratan, di samping sifat laut yang kondisinya tergolong sangat dinamis. Terlebih Indonesia adalah negara kepulauan yang hanya mengenal perairan teritorial dan tidak mengenal perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ke depan tata ruang wilayah yang kini dikembangkan oleh daerah baik menyangkut wilayah darat maupun laut seyogyanya dapat diintegrasikan berdasarkan

kepentingan nasional secara utuh. Dengan demikian, tata ruang wilayah pertahanan menjadi penting untuk disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang/Wilayah baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten. Setidaknya dalam menentukan tata ruang wilayah pertahanan dapat menempatkan komando-komando kewilayahan yang berada di daerah sebagai unit yang mampu mengkoordinasikan aspek-aspek yang terkait dengan tata ruang wilayah negara dan pertahanan.

Dengan demikian penataan ruang wilayah pertahanan ke depan harus sinkron dengan penataan ruang provinsi/kabupaten/kota, khususnya di wilayah perbatasan baik di darat maupun di laut. Penataan ini setidaknya dapat mengakomodasi kepentingan dalam pengembangan daerah operasi, daerah komunikasi, daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pertahanan negara secara menyeluruh. Untuk mewadahi tata ruang wilayah pertahanan di perbatasan dan pulau terluar diperlukan perangkat peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai landasan penataan ruang yang mengintegrasikan rencana tata ruang nasional.

4.2.4. Pengamanan dan Penegakan Hukum

Keamanan wilayah perbatasan antarnegara sesungguhnya menjadi perhatian setiap negara. Untuk Indonesia, selain terkait kepentingan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, keamanan wilayah perbatasan menyangkut masalah harga diri bangsa. Dengan kesadaran ini, sebenarnya kebijakan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia juga telah didukung oleh keberadaan wawasan nusantara yang mementingkan terwujudnya kemampuan dan kekuatan seluruh elemen bangsa dalam suatu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, dikaitkan dengan besarnya makna perbatasan maka sesungguhnya perlu dirumuskan suatu sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan yang terpadu, tidak hanya berupa penggelaran pasukan pengamanan perbatasan. Melainkan juga harus mencakup gabungan langkah yang bersifat preventif dan

proaktif melalui kebijakan dan strategi pertahanan di wilayah perbatasan (termasuk pulau terluar), yang menggabungkan dimensi sekuritisasi dan lingkungan hidup.

Kepentingan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, seperti diungkapkan sebelumnya, tidak hanya terpenuhi dengan pendekatan keamanan semata. Bahkan saat ini, pendekatan yang lebih penting, dalam arti memberi manfaat dalam mewujudkan daya tangkal kekuatan pertahanan, adalah pendekatan kesejahteraan. Untuk kasus perbatasan darat, pendekatan darat ini diarahkan dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka baru kemudian di tengah-tengah masyarakat akan muncul perasaan diperhatikan oleh pemerintah (pusat dan daerah). Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dengan melakukan pembangunan daerah perbatasan, penyediaan infrastruktur ekonomi, sosial, budaya, dan politik, akan melahirkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari NKRI.

Selama ini, masyarakat di perbatasan cenderung lebih berorientasi pada negara tetangga karena telah memiliki ketergantungan tinggi dan daerah seberang perbatasan secara langsung bersinggungan dengan masyarakat, dibandingkan dengan pemerintah. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan daerah mempengaruhi sentuhan nilai-nilai ke-Indonesia-an, nasionalisme, dan bela negara. Bila pemerintah tidak mewujudkan hal tersebut, maka tidak dapat disalahkan ketika masyarakat di perbatasan lebih memiliki kedekatan emosional dengan nilai-nilai yang datang dari seberang. Dengan istilah sederhana, “bagaimana anak (masyarakat) akan peduli atau ingat kepada ibu (negara), bila sang ibu (negara) tidak pernah menyusui/membantu perkembangan sang anak (masyarakat)”. Mewujudkan kondisi pertahanan dan keamanan di perbatasan darat, oleh karenanya, harus didukung dengan program konkrit pemerintah pusat dan daerah dalam membangun daerah/wilayah perbatasan.

Dalam konteks pertahanan negara, wilayah perbatasan merupakan ujung tombak pertahanan nasional. Oleh karenanya kondisi keamanan di wilayah yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara-negara lain tersebut, seyogyanya dapat menjadi prioritas utama guna mengawal keutuhan wilayah NKRI secara keseluruhan. Seringnya terjadi penyelundupan, *illegal logging* dan *illegal fishing* merupakan contoh permasalahan yang muncul akibat dari kurangnya kemampuan pengawasan aparat pemerintahan dalam mengamankan wilayah perbatasan ini.

Secara keseluruhan, untuk menjamin terjaganya wilayah perbatasan darat dan maritim (termasuk udara), tidak hanya terjawab dengan penggelaran pasukan pengamanan perbatasan darat ataupun pelaksanaan patroli rutin dan tidak rutin di wilayah perbatasan maritim. Tujuan ini juga harus disertai dengan langkah-langkah penciptaan kondisi keamanan, yaitu: memenuhi kebutuhan sosio-ekonomi masyarakat di perbatasan, konsisten memberikan sentuhan-sentuhan ke-Indonesia-an, penanaman kesadaran bela negara secara kontinu, serta memberi jaminan keamanan melalui keberadaan status hukum wilayah perbatasan. Sementara untuk perbatasan maritim, terjaganya kepentingan nasional di laut memang bergantung faktor perjanjian politik antar negara, akan tetapi karena juga turut dipengaruhi oleh upaya penanganan berbagai kasus pencurian kekayaan alam, pelanggaran wilayah, dan bentuk-bentuk kejahatan lintas negara lain.

Dalam pengamanan wilayah, TNI memiliki peran utama sehingga keterbatasan yang dihadapi saat ini harus dicarikan pemecahan. Solusi tersebut mencakup masalah kuantitas dan kualitas alutsista yang digunakan untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah negara, khususnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pemenuhan kebutuhan ini memang sangat bergantung pada kondisi keuangan negara, sehingga perlu ada pemilihan prioritas yang mendesak. Namun demikian, secara mendasar penambahan KRI, satuan radar strategis (satrad), dan pesawat pengintai, menjadi kebutuhan mendasar yang secara bertahap harus dipenuhi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari panjang dan luasnya wilayah perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga. Pemenuhan kebutuhan tersebut, seyogyanya diiringi dengan pembangunan atau

peningkatan fungsi pangkalan laut dan pangkalan udara di sekitar wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Kerangka penegakan hukum di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berdimensi eksternal dan internal, yang keduanya saling mempengaruhi kualitas atau kinerja penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Indonesia sebagai negara kepulauan menandatangani UNCLOS pada tahun 1982 berkewajiban untuk menjaga dan menjamin keamanan kapal-kapal asing yang melintas di perairannya. Hal ini telah direpkan dalam banyak pasal di dalam UNCLOS 1982. Di sisi lain, kondisi wilayah perbatasan RI dengan negara di sekitarnya memiliki potensi dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang ekstra ketat dan menyeluruh dengan tetap berpegang pada kesepakatan UNCLOS 1982 sebagai upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pemberlakuan hukum internasional secara menyeluruh oleh pemerintah RI adalah sebuah keharusan. UNCLOS 1982 terdiri atas 17 Bab, 320 pasal, dan 9 *annex* yang terikat secara utuh. Ketentuan konvensi tersebut selain mengatur pembinaan dan pengelolaan juga menyangkut penegakan hukum. Akan tetapi, ketentuan UNCLOS 1982 yang terkait dengan kewilayahan, serta beberapa ketentuan tentang lintas (damai, transit, ALKI, dan lintas akses dan komunikasi) tersebut baru dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. Meskipun ketentuan UNCLOS 1982 yang kemudian dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tersebut baru terbentuk kurang lebih 25%, berupa beberapa produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah negara yang antara lain UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sisanya (75%) belum dipenuhi pengaturannya melalui perundang-undangan yang diperlukan.

Beberapa kewajiban negara sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial atas wilayah negara, dan hak berdaulat sebagaimana disebut dalam Bab II *Territorial Sea and Contiguous Zone* belum dilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh seperti ketentuan pada pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, negara memiliki kewajiban kapal sesuai konvensi dan penegakan hukum atas pelanggaran lintas damai asing yang mengancam kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik, dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Dalam hal ini pengaturan dan pengawasan di perbatasan NKRI masih sangat lemah sehingga menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran. Kemudian banyaknya kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah *territoir* Indonesia, serta mengeksploitasi kekayaan laut di wilayah Indonesia merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan efektif, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 yang berbunyi bahwa “negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak dan kewajiban kapal sesuai konvensi dan penegakan hukum atas pelanggaran lintas damai asing yang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan lintas damai.”

Dalam konteks internal, penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat yang menunjang terjaganya wilayah negara. Karakteristik bentuk wilayah Indonesia yang sangat luas dan didominasi oleh wilayah maritim, menuntut perangkat penegakan hukum yang lebih besar dibandingkan negara lain yang berkarakteristik wilayah yang kecil dan tidak memiliki pantai (*landlock*). Secara faktual, praktek pelanggaran hukum sering terjadi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, namun penegakan hukumnya masih lemah. Langkah penegakan hukum di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang sangat bergantung pada kejelasan status wilayah dan dasar hukum. Dengan demikian, masih banyak ketidakjelasan yang harus dijawab dalam meningkatkan penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut. Isu pelanggaran hukum di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memang lebih banyak berkenaan dengan aktivitas kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Akan tetapi, isu pelanggaran wilayah kedaulatan negara juga banyak terjadi sehingga

peningkatan kualitas penegakan hukum harus ditingkatkan demi tegaknya kedaulatan negara di wilayah terdepan.

Pengelolaan 12 PKT Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menjaga pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan peluang usaha melalui kerjasama bilateral dan mengurangi disparitas pengelolaan antar wilayah. Kawasan pulau-pulau kecil perbatasan memiliki arti penting dalam pengembangan bangsa dan negara, karena kawasan ini secara geopolitik memiliki nilai strategis, secara ekonomi berkaitan dengan penguasaan Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Landas Kontinen, secara politis sangat terkait dengan batas teritorial laut. Kawasan ini juga merupakan kawasan potensial terjadinya *dispute* dan konflik dengan negara tetangga serta sebagai penentu struktur geografi dan volume wilayah.

Pembangunan kawasan perbatasan mencakup beberapa aspek utama, seperti:

1. *Geografi* meliputi pembuatan jaringan perhubungan laut, darat dan udara, serta sarana telekomunikasi
2. *Demografi* mencakup pengisian dan pendistribusian penduduk untuk keperluan kekuatan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
3. *Sumberdaya alam* untuk mengetahui secara rinci data dasar keseluruhan kekayaan sumberdaya alam dan sistem pengamanannya
4. *Ideologi* berkaitan dengan pembinaan dan penghayatan ideologi guna menangkal ideologi asing
5. *Politik* mencakup pemahaman sistem politik nasional dan menjaga stabilitas politik yang dinamis bersama aparat pemerintah sebagai mitra pembinaan teritorial
6. *Perhubungan* terkait dengan pembangunan sarana perhubungan akan membuka akses pengembangan ekonomi, pendukung logistik, pemberdayaan masyarakat dan wilayah pertahanan keamanan

7. *Ekonomi, sosial dan budaya* meliputi peningkatan akses pasar, kualitas komoditi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang memadai, serta meningkatkan ketahanan budaya guna membendung penetrasi budaya asing
8. *Pertahanan dan keamanan* meliputi pembuatan pos-pos perbatasan, pembentukan sabuk pengaman dan kekuatan pembinaan teritorial yang memadai dan pengendalian yang cukup baik oleh aparat keamanan maupun swakarsa masyarakat

4.3. Strategi Pengelolaan 12 PKT Indonesia

Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tanggal 17 Desember 2002 harus menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menghindari terjadinya konflik bilateral antar dua negara dan konflik regional antar beberapa negara di masa mendatang. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan di wilayah perbatasan, harus dilakukan pengembangan pulau-pulau kecil terluar dengan perencanaan yang rasional dan matang sehingga pengembangan pulau-pulau kecil di kawasan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadikan wilayah perbatasan ibarat halaman rumah yang indah dan nyaman. Dengan memperhatikan realita dan kendala tersebut di atas, maka stabilitas di kawasan ini perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga hubungan kerjasama antar negara tidak terganggu dan pengembangan ekonomi kawasan dapat berjalan.

Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis dengan mempertimbangkan ancaman, peluang, kekuatan dan kelemahan wilayah pulau-pulau terluar. Ancaman yang terdapat di kawasan ini adalah rawan penyelundupan, perompakan, *illegal fishing* dan adanya *potential dispute*. Aspek peluang berada di jalur pelayaran internasional (ALKI) dan memiliki potensi pasar secara regional dan internasional. Kekuatan yang dimiliki oleh kawasan pulau terluar adalah memiliki potensi sumberdaya alam, berperan sebagai sabuk pengaman dan penentu luas wilayah, sedangkan kelemahannya berada pada keterbatasan

aksesibilitas, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), data dan informasi serta belum jelasnya batas wilayah.

Strategi pengelolaan 12 PKT tergantung pada karakteristik dan tingkat kerawanan masing-masing pulau. Pulau yang berpenghuni dan memiliki nilai ekonomi, pemerintah lebih menekankan pada pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan. Pulau yang tidak berpenghuni dan memiliki nilai strategis pertahanan dan kedaulatan negara cenderung menggunakan pendekatan keamanan (sekuritisasi).

4.3.1. Strategi Pengelolaan 12 PKT Indonesia Berdasarkan Proses Sekuritisasi

Inti dari proses sekuritisasi adalah penyampaian pernyataan (*speech act*) yang dilakukan oleh *referent objects* untuk meyakinkan konstituen bahwa *referent objects* dalam keadaan terancam. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa untuk mengatasinya. Konsep ini melihat keberhasilan proses sekuritisasi melalui adanya tiga hal. Namun ketiga hal ini tidak bersifat mutlak keberadaannya diperlukan, karena yang utama dalam proses sekuritisasi adalah kesepakatan umum bahwa ada ancaman yang mengancam *referent objects*. Pengakuan ini memberikan landasan bagi tindakan luar biasa yang perlu diambil walaupun tidak harus diwujudkan. Tidak ada satu negara yang berbatasan dengan Indonesia hingga saat ini mengklaim salah satu dari 12 PKT Indonesia secara politik. Hal ini berarti, kecil kemungkinan negara-negara tetangga secara sepihak menduduki salah satu dari 12 PKT Indonesia dari sisi kedaulatan wilayah. Namun demikian, potensi hilangnya 12 PKT Indonesia masih cukup terbuka dengan adanya beberapa permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu dalam penegakkan kedaulatan negara dan pengamanan dari berbagai kegiatan pelanggaran wilayah maka penempatan pasukan sangat diperlukan di 12 PKT Indonesia.

Penempatan pasukan TNI sebagai bagian dari proses sekuritisasi menjadi sangat penting terutama di pulau yang tidak berpenghuni (7 dari 12 PKT Indonesia tidak berpenghuni) seperti Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Fanildo, Batek dan Dana. *Securitizing actor* dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. *Referent object* adalah 12 PKT Indonesia yang rawan terhadap ancaman baik secara alami maupun infiltrasi pihak asing sebagai faktor ancaman (*existential threats*). *Functional actors* adalah kelembagaan pengelolaan 12 PKT yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah dalam perwujudan Tim Kerja I dan Tim Kerja II.

Penyampaian pernyataan (*speech of act*) pada Pulau Nipa dan Pulau Miangas menjadikan kedua pulau ini berada pada derajat atau tahapan politisasi yang berarti isu ancaman terhadap kedua pulau tersebut penting dibicarakan antar lembaga. Sepuluh dari 12 PKT Indonesia berada pada derajat desekuritisasi dimana tidak terjadi gelar hadir pasukan secara berlebihan atau ambil alih oleh TNI. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi ancaman 12 PKT Indonesia berupa patroli dan persinggahan TNI dan pengadaan Pos *Border Cross Area* (BCA). Sekuritisasi justru tidak terjadi di 12 PKT Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman bagi kedaulatan negara. Tabulasi proses sekuritisasi 12 PKT Indonesia (tabel4).

Tabel 4 Analisis Proses Sekuritisasi 12 PKT Indonesia

Sumber Hasil Penelitian

No.	12 PKT	Penduduk	Peluang Dihuni	Aktor			Proses	Hasil			Derajat Sekuritisasi	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7		
1	Pulau Rondo	2	2	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	1=Ada 2=Tidak Ada
2	Pulau Berhala	2	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	Politisasi terjadi jika indikator 1-4 terpenuhi
3	Pulau Nipa	2	2	1	1	1	1	1	2	2	Politisasi	
4	Pulau Sekatung	2	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	Desekuritisasi terjadi jika indikator 1-3 terpenuhi
5	Pulau Marore	1	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
6	Pulau Miangas	1	1	1	1	1	1	1	2	2	Politisasi	
7	Pulau Marampit	1	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
8	Pulau Fanildo	2	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
9	Pulau Brass	1	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
10	Pulau Fani	1	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
11	Pulau Batek	2	2	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	
12	Pulau Dana	2	1	1	1	1	2	1	2	2	Desekuritisasi	

Tabel 5. Kegiatan Pengamanan 12 PKT Indonesia (Sumber: Dephan, 2007)

No.	Nama Pulau	Perbatasan	Kegiatan Pengamanan
1	Pulau Rondo	India	Patroli dan persinggahan TNI Pembangunan dermaga Penempatan 15 personil marinir
2	Pulau Berhala	Malaysia	Patroli dan persinggahan TNI Pembangunan dermaga Penempatan 15 personil marinir
3	Pulau Nipa	Singapura	Patroli dan persinggahan TNI Penempatan 15 personil marinir
4	Pulau Sekatung	Vietnam	Patroli dan persinggahan TNI
5	Pulau Marore	Filipina	Patroli dan persinggahan TNI Pos <i>Border Cross Area</i> (BCA)
6	Pulau Miangas	Filipina	Patroli dan persinggahan TNI Pos <i>Border Cross Area</i> (BCA) Pos TNI AL, TNI AD dan Polisi
7	Pulau Marampit	Filipina	Patroli dan persinggahan TNI Pos <i>Border Cross Area</i> (BCA) Pos TNI AL, TNI AD dan Polisi
8	Pulau Fanildo	Palau	Pos TNI AL
9	Pulau Brass	Palau	1 Tim Yonif 753 koordinasi Korem 173/PVB dan Kodim 1708/BN
10	Pulau Fani	Palau	1 Tim Yonif 752 koordinasi Korem 171/PVT dan Kodim 1704/SRG
11	Pulau Batek	Timor Leste	15 personil TNI AD Batalyon 743 Kodam IX/Udayana
12	Pulau Dana	Australia	15 personil TNI AD Batalyon 743 Kodam IX/Udayana

4.3.2. Strategi Pengelolaan 12 PKT Indonesia Berdasarkan Pendekatan Lingkungan Hidup

Pendekatan lingkungan hidup dalam pengelolaan 12 PKT Indonesia berdasarkan pendekatan ekoregion pada kehidupan alami terkait dengan sumber daya alam. Lingkungan alami 12 PKT berupa terumbu karang (*coral reefs*), hutan mangroves, padang lamun, pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), formasi *pes-caprea*, formasi *baringtonia*, estuaria, laguna dan delta. Lingkungan buatan berupa kawasan pariwisata, budidaya (*mariculture*) dan pemukiman. Sumberdaya perikanan di 12 PKT sangat tinggi karena didukung oleh kompleksitas ekosistem yang sangat beragam. Perairan karang menjadi ekosistem subur yang banyak dihuni beranekaragam sumber hayati. Keunikan dan keindahan ekosistem terumbu karang dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata bahari seperti menyelam dan berlayar. Ekosistem mangrove berfungsi sebagai tempat mencari makan bagi ikan, pemijahan (*nursery grown*) larva ikan, tempat berkembangbiak dan memelihara anak ikan. Ekosistem mangrove berfungsi juga sebagai penahan abrasi ombak dan gelombang. Kayu dari mangrove secara ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, alat tangkap ikan, dan membuat rumah.

Potensi jasa lingkungan 12 PKT seperti pariwisata bahari dan perhubungan laut memiliki potensi tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar maupun pendapatan nasional. Segenap potensi pembangunan 12 PKT memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan bukan hanya kesinambungan pembangunan ekonomi, tetapi juga bagi kelangsungan hidup umat manusia. Yang paling utama adalah fungsi dan peran ekosistem laut dan pesisir di 12 PKT sebagai pengatur iklim global (termasuk dinamika La-Nina), siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah dan system penunjang kehidupan lainnya di daratan.

Pulau berpenduduk yakni Pulau Marore, Miangas, Marampit, Bras dan Fani mengalami tekanan antropogenik yang lebih tinggi akibat aktivitas penduduk dibandingkan pulau lain yang tidak berpenduduk. Pulau Rondo, Batek dan Dana mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas nelayan yang singgah dan mencari ikan dengan menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Pulau Nipa terancam tenggelam akibat abrasi yang juga dipengaruhi aktivitas penambangan pasir laut. Hasil analisis pengelolaan lingkungan hidup 12 PKT berdasarkan indikator kerja ekoregion dapat dilihat pada tabel 6.

Sebagian besar lahan Pulau Rondo berupa hutan tropika basah (vegetasi pohon, semak dan herba) dengan berbagai jenis vegetasi yaitu Bayu, Ketapang, Gelumpang, Kayu Laut, Medang dan Lagan serta pohon kelapa di sepanjang pantai. Potensi sumberdaya pulau ini meliputi hutan, perikanan dan terumbu karang. Kondisi terumbu karang di dasar perairan Pulau Rondo mengalami kerusakan akibat jangkar kapal nelayan, perubahan suhu, pembentukan massa putih (*white band*), ledakan bom dan penyakit karang. Pulau Berhala memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta habitat berbagai jenis flora dan fauna.

Pulau Batek tidak berpenduduk dan jarang disinggahi nelayan. Beberapa jenis fauna mendiami pulau ini secara alami antara lain elang jawa dan penyu sisik yang sering bertelur di pesisir pulau dan serigkali ditemui ikan lumba-lumba yang bermigrasi. Potensi perikanan tangkap cukup besar meliputi ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Pulau Batek memiliki gisik dengan pasir putih yang indah dan berpotensi pariwisata.

Tabel 6. Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 PKT Indonesia

Sumber: Hasil Penelitian

No.	12 PKT	Penduduk	Peluang Dihuni	Fungsi Ekologi		SDA Berkelanjutan		Derajat Ekoregion	Keterangan
				1	2	1	2		
1	Pulau Rondo	2	2	2	1	1	1	Degradasi LH	1=Ada 2=Tidak Ada
2	Pulau Berhala	2	1	2	1	1	1	SDA Berkelanjutan	Fungsi Ekologi 1=tekanan antropogenik 2=degradasi lingkungan SDA Berkelanjutan 1=kelimpahan SDA 2=Potensi pemanfaatan
3	Pulau Nipa	2	2	2	1	1	1	Degradasi LH	
4	Pulau Sekatung	2	1	2	1	1	1	SDA Berkelanjutan	
5	Pulau Marore	1	1	1	1	1	1	Antropogenik	
6	Pulau Miangas	1	1	1	1	1	1	Antropogenik	
7	Pulau Marampit	1	1	1	1	1	1	Antropogenik	
8	Pulau Fanildo	2	1	2	1	1	1	SDA Berkelanjutan	
9	Pulau Bras	1	1	1	1	1	1	Antropogenik	
10	Pulau Fani	1	1	1	1	1	1	Antropogenik	
11	Pulau Batek	2	2	2	1	1	2	Degradasi LH	
12	Pulau Dana	2	1	2	1	1	1	Degradasi LH	

Potensi sumberdaya Pulau Dana berupa terumbu karang, perikanan dan keindahan alam pasir putih yang menawan. Nelayan setempat masih sering menggunakan bahan peledak dan bahan kimia sehingga merusak terumbu karang. Kegiatan pengambilan biota laut secara berlebihan juga terjadi.

Pulau Nipa merupakan daerah penambangan pasir dan mengalami abrasi. Biota yang ada meliputi mangrove, rumput laut, *hard-soft coral*, teripang dan beberapa jenis ikan karang. Pulau ini memiliki panorama bahari yang alami, indah dan menarik sehingga dapat dikembangkan menjadi daerah industri pariwisata bahari. Sumberdaya perairan Pulau Sekatung cukup melimpah dengan terumbu karang dan berbagai jenis biota laut yang memberikan peluang pemanfaatan oleh masyarakat sekitar terutama perikanan tangkap, perikanan budidaya dan terumbu karang. Ekosistem terumbu karang relatif tidak mendapat tekanan aktivitas penduduk karena masyarakat secara konsisten telah mendukung kesepakatan bersama tentang pelarangan beberapa cara penangkapan yang merusak lingkungan.

Daya dukung sumber daya alam maupun buatan juga merupakan faktor penting dalam menunjang kesinambungan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan. Adanya potensi sumber daya alam seperti hasil hutan, ternak, mineral, perikanan, biota laut, potensi wisata bahari, dan bahkan minyak dan gas bumi di wilayah perbatasan, wilayah perairan maupun di pulau-pulau kecil terluar yang dapat dijadikan sebagai suatu sumber peningkatan pendapatan negara di sektor perekonomian.

Umumnya wilayah perbatasan, baik itu perbatasan di darat maupun di laut, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan modal dasar bagi pembangunan nasional. Kondisi ini tentunya perlu dikelola dengan baik, sehingga kelak tidak menjadi potensi konflik. Pada kenyataannya banyak dijumpai potensi-potensi yang belum terolah dengan

baik. Karena itu, yang menjadi masalah bukanlah daya dukung sumber daya alam di wilayah tersebut sekalipun wilayahnya tergolong gersang dan tidak subur. Meskipun daya dukung sumber daya alam wilayah yang terbatas tidak cukup mampu menopang kehidupan penduduknya, namun secara faktual minimal wilayah tersebut masih memiliki sumber-sumber alam lain yang dapat dikelola dan didayagunakan bagi kelangsungan wilayah setempat.

Upaya pengelolaan sumber daya alam ini sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur atau sumber daya buatan yang tersedia. Pembangunan sarana sosial dan ekonomi menjadi penentu dalam mendorong peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam. Dari beberapa daerah perbatasan nampaknya masih terkendala dari aspek sarana transportasi, misalnya akses jalan menuju perbatasan yang kondisinya masih sulit dijangkau dan bahkan terputus karena faktor alam, sehingga mobilitas penduduk menjadi terbatas pula. Yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan sarana pasar atau pelelangan guna penyaluran hasil bumi dan perikanan yang seharusnya dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mendorong pembangunan di daerah perbatasan.

Secara faktual, pemerintah pada dasarnya telah mengembangkan berbagai infrastruktur ekonomi seperti pasar di beberapa tempat wilayah perbatasan seperti di Atambua-Belu, Wutung, Jayapura. Namun dalam kenyataannya, pemberdayaan pasar-pasar tersebut belum optimal, sebagai akibat masih rendahnya mobilitas penduduk dan pengaturan sirkulasi masyarakat antar negara di wilayah perbatasan.

Demikian halnya dengan masyarakat di pulau terluar, yang tidak didukung dengan saran dan prasarana penunjang seperti tidak tersedianya air bersih dan jaringan listrik untuk penerangan. Dari beberapa pulau nampaknya juga belum dilengkapi

dengan dermaga sehingga sangat jarang disinggahi atau dikunjungi oleh penduduk lain termasuk oleh pihak pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pulau kecil terluar umumnya mempunyai masalah dalam hal daya dukung sumber daya buatan.

Khusus bagi wilayah yang rawan terhadap konflik, pemerintah sesegera mungkin dapat menyediakan berbagai sarana yang dapat menunjang pengawasan. Misalnya saja pengawasan terhadap Pulau Bras yang ada di wilayah Propinsi Papua harus dilengkapi dengan sarana penerangan, air bersih, dan sarana sosial lainnya demi kesinambungan kehidupan di pulau tersebut. Demikian halnya dengan Pulau Nipa di Propinsi Riau patut menjadi perhatian untuk dibangun sarana penunjang dan pengawasan, dimana di sekitarnya terdapat penambangan pasir, sehingga dikhawatirkan mengakibatkan pulau ini menjadi tenggelam.

4.3.3. Strategi Pengelolaan 12 PKT Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat

Dari keduabelas PKT Indonesia terdapat 3 pulau yang berpotensi untuk dihuni yaitu Pulau Rondo, Pulau Nipa dan Pulau Batek. Pulau yang berpenduduk adalah Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Brass dan Pulau Fani. Kebutuhan dasar, sekunder dan peluang usaha terdapat di lima pulau tersebut. Letak 12 PKT yang jauh dari daratan utama menjadi perhatian utama upaya pengelolaan sehingga pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti dermaga, pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan.

Pembangunan infrastruktur untuk 12 PKT belum optimal terutama pulau yang tidak berpenduduk. Namun nilai strategis pulau-pulau tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur walaupun secara ekonomis mungkin tidak

menguntungkan, namun penting bagi segi pertahanan. Pulau Nipa memiliki urgensi pembangunan infrastruktur karena hampir tenggelam akibat pengerukan pasir laut berlebihan diekspor untuk reklamasi pantai di Singapura. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa pembangunan infrastruktur 12 PKT belum optimal yang hanya terbatas di pulau-pulau berpenduduk. Di lain pihak, pulau-pulau tidak berpenduduk hampir secara merata tidak ada infrastruktur padahal pulau-pulau tersebut menjadi tempat persinggahan nelayan dan penempatan satuan TNI.

Penduduk Pulau Marore berjumlah 640 jiwa termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara. Mata pencaharian penduduk pulau ini pada umumnya sebagai nelayan tradisional (80% penduduk) dengan hasil usaha dipasarkan ke Tahuna dan Bitung. Sarana perekonomian yang ada terdiri atas 4 (empat) warung atau toko kecil yang menjual 9 (sembilan) bahan pokok yang sangat terbatas dengan harga yang relatif mahal. Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada sudah tidak berfungsi lagi. Hasil tangkapan ikan selain dikonsumsi juga diasinkan untuk dijual. Nelayan di pulau ini juga banyak memancing hiu karena siripnya memiliki nilai jual tinggi dan dagingnya dijadikan ikan asin. Sarana pendidikan, kesehatan dan pelayaran cukup memadai di pulau ini.

Mayoritas penduduk Pulau Miangas berasal dari suku Talaud yang migrasi pada puluhan tahun yang lalu dan terjadinya amalgamasi (perkawinan antara suku) baik dengan suku Filipina maupun suku lainnya. Mata pencaharian penduduk pada umumnya nelayan dan perajin tikar selain buruh tani, petani, pegawai, tukang kayu dan tukang jahit. Kegiatan perikanan menghasilkan kepiting, kerang dan ikan dengan cara tradisional dan sangat sederhana. Masyarakat bersifat terbuka terhadap pendatang dengan sistem kepemimpinan tiga serangkai (tripartit) terdiri atas pemerintah, gereja dan adat. Penduduk setempat memahami hidup berdasarkan kesadaran bahwa setiap pulau yang ditempati terintegrasi dengan pulau-pulau di

sekitarnya. Pulau besar menjadi sentral dan dikelilingi pulau-pulau kecil dengan karakter sosial berbeda.

Tabel 7. Pembangunan Infrastruktur di 12 PKT Indonesia (Sumber: Dephan 2007)

No.	Nama Pulau	Perbatasan	Infrastruktur
1	Pulau Rondo	India	Tidak ada infrastruktur
2	Pulau Berhala	Malaysia	Tidak ada infrastruktur
3	Pulau Nipa	Singapura	Tower BTS Telkomsel Dermaga kapal kayu Menara pengamat <i>Nipa Transit Area Anchorage</i>
4	Pulau Sekatung	Vietnam	Tidak ada infrastruktur
5	Pulau Marore	Filipina	Dermaga perintis <i>Pos Border Cross Area (BCA)</i> Kantor kecamatan Sarana pendidikan TK, SD, SMP Puskesmas Pembantu
6	Pulau Miangas	Filipina	Dermaga perintis <i>Pos Border Cross Area (BCA)</i> Helly pad Posal Kantor Perwakilan Filipina Sarana pendidikan SD, SMP, SMK
7	Pulau Marampit	Filipina	Dermaga perintis Sarana pendidikan TK dan SD Puskesmas Pembantu
8	Pulau Fanildo	Palau	Tidak ada infrastruktur
9	Pulau Brass	Palau	Tidak ada infrastruktur
10	Pulau Fani	Palau	Satu alur dapat didarati sekoci Sumber air bersih
11	Pulau Batek	Timor Leste	Bangunan untuk petugas navigasi
12	Pulau Dana	Australia	Tidak ada infrastruktur

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Pulau Marampit sebagai nelayan dan petani kebun. Hasil perkebunan untuk kebutuhan penduduk lokal dimana pemasaran belum maksimal karena jalur transportasi yang tidak lancar dan belum ada sarana pelabuhan. Mobilitas penduduk yang tersebar pada tiga desa tergantung pada perahu nelayan tradisional menuju kota kecamatan. Sarana pendidikan, kesehatan dan komunikasi masih sangat terbatas.

Letak Pulau Fani lebih dekat ke Palau menyebabkan interaksi penduduk lebih intens ke penduduk di Palau bahkan telah terjalin kedekatan emosional antara nelayan di kedua negara bersifat mutualisme. Hubungan terjalin akibat aktivitas pertukaran berupa kebutuhan pokok seperti susu, gula, dan beras bahkan minuman keras. Nelayan asing diperbolehkan menangkap ikan di laut sekitar pulau ini. Pemerintah Palau telah menerbitkan peta rencana batas zona perikanan di wilayah utara Papua dengan kemungkinan melampaui batas yuridiksi wilayah Indonesia. Hal ini akan mengancam kedaulatan dan merugikan Indonesia.

Pada awalnya penduduk Pulau Bras berasal dari Biak dengan jumlah penduduk sebanyak 50 jiwa pada tahun 2003 memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pengrajin kopra. Pekerjaan ini terkait dengan keberadaan ikan dan ribuan tumbuhan kelapa sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Kopra dijual untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya. Daerah tangkapan ikan tidak jauh dari pulau karena kapal nelayan belum mampu menghadapi gelombang besar. Budidaya ikan yang dilakukan seperti pembesaran ikan kerapu di dalam keramba jaring apung untuk kemudian diekspor. Hasil analisis pengelolaan kesejahteraan 12 PKT Indonesia berdasarkan indikator kerja pendekatan antroporegion dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis Pengelolaan Kesejahteraan 12 PKT Indonesia

Sumber: Hasil Penelitian

No.	12 PKT	Penduduk	Peluang Dihuni	Kebutuhan Dasar			Sekunder		Peluang Usaha	Derajat <i>Prosperity</i>	Keterangan
				1	2	3	1	2			
1	Pulau Rondo	2	2	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	1=Ada 2=Tidak Ada
2	Pulau Berhala	2	1	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	Kebutuhan Dasar 1=pangan, sandang, papan
3	Pulau Nipa	2	2	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	2=kesehatan 3=pendidikan
4	Pulau Sekatung	2	1	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	Kebutuhan Sekunder
5	Pulau Marore	1	1	1	1	1	1	1	1	Kualitas Hidup	1=jumlah sarana&prasarana 2=kualitas
6	Pulau Miangas	1	1	1	1	1	1	1	1	Kualitas Hidup	
7	Pulau Marampit	1	1	1	1	1	1	1	1	Kualitas Hidup	Kualitas Hidup di pulau
8	Pulau Fanildo	2	1	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	Berpenduduk
9	Pulau Brass	1	1	1	1	1	1	1	1	Kualitas Hidup	Nasionalisme berarti
10	Pulau Fani	1	1	1	1	1	1	1	1	Kualitas Hidup	
11	Pulau Batek	2	2	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	
12	Pulau Dana	2	1	2	2	2	2	2	2	Nasionalisme	

Penduduk merupakan potensi yang menentukan bagi daya dukungan SDM pertahanan suatu wilayah. Aspek kependudukan di sini, meliputi jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk. Semua unsur tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pola dan arah pengembangan potensi dan daya dukung wilayah. Sebagai contoh, masih banyak pulau terpencil yang mempunyai potensi dan letak strategis akan tetapi tidak berpenghuni karena tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Ditinjau dari aspek kependudukan dalam menilai daya dukung wilayah juga terkait dengan segi kualitas dan kuantitas kondisi masyarakat setempat. Kualitas masyarakat berdasarkan survey di daerah perbatasan dan pulau terluar sesungguhnya rata-rata tergolong sebagai masyarakat tertinggal. Keberadaan penduduk dari segi kuantitas di daerah-daerah tersebut jumlahnya relatif kecil dan penyebarannya tidak merata dan bahkan tidak berpenghuni. Daya dukung wilayah perbatasan sesungguhnya ditentukan oleh adanya kualitas SDM yang bermukim di sepanjang wilayah perbatasan. Rendahnya pendidikan masyarakat dan masih tertinggalnya peradaban mereka, mengisyaratkan bahwa upaya untuk membangun pemahaman kebangsaan dan arti pentingnya kedaulatan, kesatuan, dan pembangunan di wilayah terpencil masih masih terhambat rendah, khususnya di wilayah yang belum dapat diakses oleh sarana transportasi dan komunikasi.

Daya dukung SDM di beberapa tempat atau perbatasan dan pulau terluar nampaknya sangat ditentukan oleh kondisi fisik wilayah setempat yang cenderung memiliki medan yang sulit karena faktor alam yang dipisahkan oleh gunung, lembah, hutan, sungai bahkan laut bebas. Kondisi ini member makna, betapa masyarakat masih mementingkan kebutuhan dasar lebih dahulu ketimbang harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Realitas ini tentunya tidak terlepas dari akar budaya masyarakat yang secara turun-temurun masih mengandalkan mata pencaharian yang dekat dengan alam sekitarnya yang

umumnya mempunyai profesi sebagai nelayan, petani, berburu, dan sebagai perambah hutan.

Di beberapa daerah misalnya di perbatasan Indonesia-PNG (di Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul hingga di Kabupaten Merauke), nampaknya daya dukung masyarakatnya masih jauh dari harapan, yang kiranya dapat turut memberi kontribusi dalam menyangga pembangunan di wilayah tersebut. Kondisi pemukiman yang berada jauh dari ibukota propinsi sangat berpengaruh pada tingkat kematangan masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga dan memelihara wilayah serta mengelola sumber daya alamnya. Karena itu, rendahnya daya dukung SDM di perbatasan secara umum berimplikasi terhadap rendahnya daya dukung bagi kepentingan pertahanan. Daya dukung ini juga tercermin dari kurang terjaminnya kesehatan masyarakat, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kondisinya masih di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, di beberapa pulau terluar masih terdapat pulau yang masih belum berpenghuni antara lain di Pulau Rondo, Pulau Berhala, dan Pulau Nipa, sehingga sangat rawan bagi terjadinya pendudukan efektif negara lain. Dari sejumlah pulau yang terhitung rawan konflik umumnya penduduk sangat terbatas, walaupun berpenduduk umumnya sangat terbatas dan sebagian besar adalah pendatang yang bersifat sementara. Untuk mencegah hilangnya pulau-pulau tersebut, baik dari aspek kepemilikan maupun pengawasan, maka sedapat mungkin daya dukung SDM menjadi modal utama dalam menopang eksistensi dan kesinambungan pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, dalam mengatasi daya dukung SDM di wilayah yang diaksud, maka perlu adanya distribusi penduduk ke pulau-pulau terluar maupun ke wilayah perbatasan dengan terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana penunjang di wilayah tersebut. Dengan demikian kemungkinan infiltrasi atau pendudukan secara efektif sepihak oleh warga asing dapat dicegah atau diminimalisir secara dini.

4.3.4. Pengembangan 12 PKT Berpenduduk dan Tidak Berpenduduk

Dua strategi pengelolaan kawasan pulau-pulau terluar dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1. Strategi jangka pendek, meliputi:
 - a. Membuat Rancangan Keputusan Presiden tentang pengembangan pulau-pulau kecil terluar yang mempunyai titik dasar untuk dikelola oleh pemerintah pusat.
 - b. Memanfaatkan pulau-pulau tersebut sebagai basis pengembangan perikanan terpadu yang berbasis potensi.
 - c. Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengarahkan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ke masyarakat pulau di daerah perbatasan.
 - d. Melakukan identifikasi terhadap keberadaan pulau-pulau kecil terluar.
 - e. Mensosialisasikan pentingnya menjaga pulau-pulau kecil terluar.
2. Strategi jangka panjang meliputi:
 - a. Menarik investasi masuk ke pulau-pulau yang mempunyai potensi jasa lingkungan yang cocok untuk kepariwisataan bahari.
 - b. Mendeklarasikan pulau-pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan konservasi.
 - c. Melakukan penataan ruang pada wilayah pulau-pulau kecil termasuk laut dan pesisirnya.
 - d. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga keberadaan pulau terluar.

Kedua strategi tersebut merupakan upaya untuk merangsang aktivitas pembangunan di pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, sehingga dapat menjustifikasikan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah NKRI. Selain itu dalam pengembangannya harus mengedepan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatkan pengawasan dan pengamanan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

Pulau-pulau kecil di perbatasan sangat rentan terhadap pengaruh negara tetangga baik secara politik, pertahanan, keamanan, maupun sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perlu mendapat perhatian khusus terutama dari segi pengawasan dan pengamanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun pilar-pilar yang lebih monumental di pulau-pulau perbatasan, misalnya rambu suar, menara suar, mercu suar, pos-pos pengamanan, meningkatkan patroli pengawasan dan pengamanan pulau kecil, menempatkan penduduk pada pulau-pulau kecil potensial yang belum berpenghuni sekaligus sebagai pengawas dan pengaman pulau tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi setiap bentuk gangguan dan ancaman khususnya di wilayah perbatasan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan negara. Oleh karena itu, penetapan dan penegakan batas negara sangat mendesak untuk dilakukan.

2. Peningkatkan kerjasama bilateral di bidang pengelolaan sumberdaya alam

Pengelolaan pulau-pulau kecil tidak dapat dilakukan pada satu pulau saja tetapi harus memperhatikan keterkaitan antara pulau yang satu dengan lainnya, dengan gugus pulau dan daratan induknya (*mainland*) bahkan dengan negara tetangga terutama dalam aspek teknologi dan pemasaran. Dengan demikian pemasaran komoditas antar pulau dapat berjalan lancar dan rantai pemasaran dapat berkembang sehingga *multiplier effect* baik secara sosial, ekonomi maupun budaya dapat meningkatkan nilai tambah bagi pulau yang bersangkutan.

3. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal

Beragamnya karakteristik yang dimiliki pulau-pulau kecil baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya dan tingginya faktor penghambat yang ada, maka masyarakat lokal perlu didorong kemandiriannya melalui pendidikan

dan pelatihan yang aplikatif sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Masyarakat lokal juga perlu dibina dalam upaya pencapaian akses terhadap informasi, modal dan teknologi pengembangan kegiatan dan usaha di wilayah pulau-pulau kecil.

Upaya pengembangan 12 PKT Indonesia dilakukan berdasarkan kondisi pulau kecil yang berpenduduk dan pulau kecil yang tidak berpenduduk.

1. Pengembangan Pulau Kecil Terluar Berpenduduk

Kawasan pulau kecil terluar yang berpenduduk dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan seperti pariwisata, perikanan, perdagangan dan penguatan sarana pendukung seperti pembangunan pelabuhan, sarana jalan, listrik, telekomunikasi, dan penyediaan air bersih.

a. Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata bahari di kawasan pulau-pulau kecil terluar harus berwawasan lingkungan. Pengembangan pariwisata dapat berdampak positif terhadap masyarakat pulau dari sisi transaksi ekonomi. Agar memperoleh manfaat secara bersama, maka alternatif pariwisata yang berbasis masyarakat perlu dikembangkan.

Pola pengembangan pariwisata di kawasan pulau kecil terluar harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis, khususnya adalah bahwa tingkat pembangunan secara keseluruhan tidak boleh melebihi daya dukung (*carrying capacity*) suatu pulau, dampak negatif pembangunan (*cross-sectoral impacts*) hendaknya ditekan seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan ekosistem pulau tersebut untuk menenggangnya. Selain itu, setiap kegiatan pembangunan atau usaha produksi yang akan dikembangkan di suatu pulau seyogyanya memenuhi skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan serta sesuai dengan budaya lokal.

Obyek wisata pantai/laut yang perlu diperhatikan adalah wisata selam, wisata marina dan rekreasi air. Wisata selam menekankan pada usaha kegiatan penyediaan sarana, fasilitas atau jasa pemanduan untuk penjelajahan alam bawah air. Wisata laut sebagai kegiatan perekonomian berupa penyediaan tempat berlabuh dan tambatnya kapal-kapal pesiar, kapal layar atau lainnya. Rekreasi air dilakukan sebagai kegiatan usaha penyediaan sarana dan prasarana di perairan laut atau pantai. Kegiatan bahari seperti pemancingan, selancar, ski air, berenang, selam di kawasan terumbu karang yang dihuni oleh berbagai jenis ikan hias laut. Jenis-jenis wisata tersebut pada umumnya dimiliki oleh pulau-pulau kecil yang menyebar di seluruh Kepulauan Nusantara.

b. Perikanan

Kegiatan perikanan yang diusulkan dikembangkan di wilayah pulau kecil terluar yang berpenduduk adalah kegiatan perikanan tangkap untuk perairan ZEE. Dengan demikian kegiatan yang harus disiapkan adalah penyiapan armada tangkap yang lebih dari 30 GT, dengan peralatan tangkap yang mutakhir serta penyiapan sarana pengawet ikan baik yang sudah disiapkan di armada tangkap atau *mini coldstorage* di kawasan pulaunya. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu dipersiapkan SDM yang terampil dalam kegiatan perikanan tangkap. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum nelayan-nelayan yang ada dibekali dengan armada dan alat tangkap yang tepat guna melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perbatasan atau di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Internasional (ZEEI). Informasi keberadaan stok ikan melalui teknologi pengindraan jarak jauh dan pendeteksian keberadaan ikan-ikan di perairan harus mulai diterapkan pada kegiatan perikanan tangkap di perairan ZEEI.

c. Perdagangan


Di kawasan pulau kecil perbatasan yang berpenduduk perlu dikembangkan kegiatan perdagangan untuk menyediakan kebutuhan hidup dan kehidupan serta mendukung kegiatan ekonomi kawasan. Kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan seperti penyediaan sarana dan kebutuhan bagi kapal-kapal dagang, kapal ikan maupun kapal pesiar yang singgah di kawasan ini. Komoditi yang dapat diperdagangkan seperti makanan, minuman, pakaian, bahan bakar minyak, cinderamata dan komoditi-komoditi yang khas yang ada di kawasan tersebut.


d. Penguatan Sarana


Untuk mendukung pengembangan kawasan pulau di wilayah perbatasan perlu dilakukan penyiapan sarana dan prasarana di kawasan ini. Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan seperti pembuatan pelabuhan, sarana jalan, sarana listrik, sarana telekomunikasi, sarana air bersih, pelindung pantai dan sebagainya. Dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam mengembangkan kawasan ini seperti lembaga penelitian, lembaga pengembangan masyarakat, lembaga pengembangan wilayah maupun lembaga-lembaga lainnya baik instansi pemerintah maupun swasta (baik dalam maupun luar negeri).


e. Pengembangan Kelembagaan


Sebagai pendukung dari kegiatan-kegiatan diatas, penguatan aspek kelembagaan menjadi prasyarat tersendiri bagi suksesnya pengembangan pulau kecil terluar. Kelembagaan yang harus dibangun di kawasan ini adalah kelembagaan pasar dan kelembagaan modal serta lembaga sosial masyarakat lainnya yang mendukung berkembangnya kawasan pulau-pulau kecil terluar Republik Indonesia.











2. Pengembangan Pulau Kecil Terluar Tidak Berpenduduk

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan konservasi, taman nasional laut, daerah persinggahan/tempat kapal berlabu, dan pariwisata serta pengembangan laboratorium alam untuk penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan.

a. Konservasi dan Taman Nasional Laut

Kawasan pulau-pulau kecil terluar yang memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi dengan kemadukan biotanya dan keindahan kehidupan bawah lautnya serta panorama pantainya yang mempesona dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi dan taman nasional laut. Kegiatan konservasi dan taman nasional laut ini diharapkan dapat; 1) memberikan perlindungan terhadap kelangsungan proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan, 2). kelestarian keanekaragaman jenis sumberdaya hayati alam laut beserta ekosistemnya, 3). pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati alam laut dan ekosistemnya melalui pengendalian/pembatasan cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati alam laut dan ekosistemnya yang dilakukan secara serasi dan seimbang, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Pulau yang dijadikan kawasan konservasi dan taman nasional laut adalah sebagaimana tercantum dalam uraian di bawah ini, sedangkan kriteria yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peruntukkan pulau sebagai kawasan lindung terdiri atas:

- a. Taman Nasional Laut
- b. Cagar Alam Laut
- c. Suaka Alam Laut
- d. Taman Wisata Laut

b. Wisata Bahari

Pengembangan pariwisata di kawasan pulau kecil terluar harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis, khususnya adalah bahwa tingkat pembangunan secara keseluruhan tidak boleh melebihi daya dukung (*carrying capacity*) suatu pulau, dampak negatif pembangunan (*cross-sectoral impacts*) hendaknya ditekan seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan ekosistem pulau tersebut untuk menenggangnya. Selain itu, setiap kegiatan pembangunan usaha produksi yang dapat dikembangkan di suatu pulau seyogyanya memenuhi skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan serta sesuai dengan budaya lokal.

Kegiatan pariwisata adalah segala kegiatan bersifat santai dalam menikmati segala elemen potensi alam tanpa merusaknya. Kegiatan pariwisata yang dapat dilakukan di pulau-pulau kecil, yaitu:

1. Wisata alamiah:
 - a) panorama pantai dan laut lepas (*sunrise, sunset*, dan lain-lain),
 - b) panorama bawah laut pada kawasan kaya biota laut dan dapat dinikmati dengan menyelam atau dengan kapal khusus berlantai transparan.
2. Kegiatan rekreasi aktif seperti penyelaman, snorkling, jet ski, memancing, perjalanan mengelilingi pulau, berkemah, berjalan menelusuri pulau dan lain-lain.
3. Kegiatan rekreasi pasif seperti berjemur, bermain di pantai dan lain-lain.
4. Atraksi hiburan dan tontonan seperti lomba renang, lomba selam, petandingan olahraga air, dan panggung terbuka di pulau kecil.

c. Daerah Persinggahan

Kawasan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk dan letak geografisnya strategis berada pada jalur pelayaran dan transportasi laut dapat dijadikan sebagai daerah persinggahan atau tempat labuh kapal. Sebagai tempat labuh kapal atau persinggahan kawasan ini harus dilengkapi dengan penyediaan bahan bakar sebagai persediaan untuk memasok bahan bakar

bagi kapal-kapal yang berlabuh di kawasan ini baik kapal penangkap ikan maupun kapal pesiar. Pulau-pulau persinggahan ini harus dilengkapi dengan pengadaan kebutuhan bahan pokok seperti makanan dan minuman, serta penyediaan air bersih bagi kapal-kapal yang singgah di kawasan ini.

Untuk menarik agar kapal-kapal yang melintasi pulau kecil dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana dan prasarana seperti dermaga tradisional, pelindung pantai, tempat istirahat sejenis *resort* atau rumah dari bahan lokal yang ada di pulau tersebut sebagai contoh menggunakan bambu atau kayu kelapa sebagai bahan dasarnya. Keberadaan prasarana tersebut diharapkan kapal-kapal dapat singgah di pulau kecil itu dan membelanjakan uangnya di kawasan itu, sehingga secara tidak langsung telah ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau-pulau kecil terluar.

d. Kawasan Pertahanan

Sebagai kawasan perbatasan wilayah pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangga perlu dibangun kawasan pertahanan di daerah ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegiatan-kegiatan melanggar hukum seperti aksi terorisisme, ancaman stabilitas nasional, penyelundupan, perompakan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Disamping itu secara bertahap dan terprogram akan ditempatkan pengawas pulau kecil terluar di tiap pulau yang tidak berpenghuni dengan dilengkapi peralatan komunikasi; dilakukan kunjungan secara reguler dikaitkan dengan jadwal patroli TNI AL, Polri dan Bea Cukai.

e. Relokasi Nelayan

Untuk mengembangkan aktivitas di pulau kecil terluar baik untuk pemanfaatan maupun pengelolaannya perlu dilakukan kegiatan relokasi nelayan di kawasan ini. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melakukan

pembangunan dan pengelolaan di wilayah ini. Pelaksanaan kegiatan relokasi nelayan harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kelayakan-kelayakan hidup bagi nelayan seperti layak huni, layak usaha, layak lingkungan dan layak lainnya.

f. Kawasan Kilang Minyak

Sebagai pulau yang tak berpenghuni dan berbatasan dengan Negara lain sangat strategis untuk dibangun kilang-kilang minyak di kawasan ini. Kerjasama dengan penanam modal (*investor*) sangat diperlukan.

g. Laboratorium Alam untuk Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan

Salah satu peruntukan untuk pulau terluar yang tak berpenghuni adalah untuk pengembangan laboratorium alam untuk pengembangan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan. Hal ini dilakukan untuk penerapan energi alternatif seperti *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) di kawasan pulau-pulau kecil.